

**PELAKSANAAN PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER
MANDIRI DI KECAMATAN KUBU BABUSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**Nama : IBNU HABIBI
NPM : 151010585**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : IBNU HABIBI

NPM : 151010585

Tempat/Tanggal Lahir : Kubu, 08 Mei 1997

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara

Judul : PELAKSANAAN PELAYANAN PENERBITAN SURAT
IZIN PRAKTIK DOKTER MANDIRI DI KECAMATAN
KUBU MUSALEM KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2019

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Juni 2022

Yang menyatakan



IBNU HABIBI



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ibnu Habibi

151010585

Pengantar Judul :

Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Mandiri Di Kecamatan Kubu Bantussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

Telah Lulus Simulasi *Originality* Sebesar *Maksimal 30%*

Pekanbaru, 16 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



No. Reg : 1161/IV/UUPM.EH.UIR.2021

PaperID : 1857683680/28 %

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Kantor Akreditasi Nasional
PN 011471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Teiah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : IBNU HABIBI
 NPM : 151010585
 Fakultas : HUKUM
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Pembimbing : ABDUL HADI ANSHARY, S.H., M.H.
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER MANDIRI DI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019

Dokumen ini adalah Arsip Milik :


Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
20/06/2022	- Perbaiki bab I	
22/06/2022	- Perbaiki tabel 1 dan 2 dan responden - Perarikan kesimpulan secara induktif	
23/06/2022	- Perbaiki bab III - Wawancara sebutkan tanggal	
24/06/2022	- Perbaiki kesimpulan	

Pekanbaru, 24 Juni 2022

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



KAN
KUALITAS AKADEMIK DAN MANAJEMEN
FS 871471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PELAYANAN PENERTIBABAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER
MANDIRI DI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 169/Kpts/HH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang

- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
- 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
- 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- 7 SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
- 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
- 9 SK Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

Menetapkan

- 1 Menunjuk
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H. |
| NIP/NPK | : 00 12 02 306 |
| Pangkat/Jabatan | : Penata / III/c |
| Jabatan Fungsional | : Lektor |
| Sebagai | : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa |
| Nama | : IBNU HABIBI |
| NPM | : 15 101 0585 |
| Jurusan/program studi | : Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara |
| Judul skripsi | : PELAKSANAAN PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER MANDIRI |
- 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku setelah ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 28 Juli 2020
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 101/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Ibnu Habibi
N.P.M.	:	151010585
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Mandiri Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Wira Atma Hajri, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 7 Juli 2022

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : **070/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 7 Juli 2022**, pada hari ini **Kamis, 7 Juli 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ibnu Habibi
 N P M : 151010585
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Mandiri Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019
 Tanggal Ujian : 7 Juli 2022
 Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
 Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
 IPK : 3.17
 Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

2. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H

3. Wira Atma Hajri, S.H., M.H

Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H



Pekanbaru, 7 Juli 2022
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
 NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Di Negara Indonesia selalu mengupayakan kesehatan masyarakatnya untuk membangun bangsa menjadi lebih baik lagi, serta mengurangi dampak-dampak penyakit dan berkurangnya masyarakat yang sakit. Pemerintah selalu ingin menciptakan pelayanan kesehatan yang memadai agar masyarakat selalu dalam keadaan sehat. Indonesia tidak hanya memajukan dalam hal pendidikan saja namun juga dalam hal kesehatan. Kompetensi Petugas Pemberi Layanan berkaitan dengan pengetahuan dan keramahan petugas dalam memberi layanan serta kemampuan mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan kenyamanan bagi pengguna layanan. Aspek yang harus diberikan oleh suatu kantor pelayanan terhadap masyarakat yaitu dengan memberikan respon yang baik, cepat dan tanggap dalam menanggapi setiap keluhan masyarakat serta memberikan pelayanan yang maksimal khususnya dalam setiap pelayanan. Pembinaan personil di Kantor Pemenuhan sarana dan prasarana berhubungan langsung dengan penilaian pertama dari masyarakat.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam : 1) Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Mandiri Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009?. 2. Kendala Dalam Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Mandiri Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Obsevational Research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode alat pengumpul data yaitu dengan cara melakukan wawancara Tanya jawab. Penelitian ini juga menggunakan Metode Survey yang bersifat Deskriptif Analisis yaitu dengan cara meneliti secara langsung terhadap data yang ada serta dengan didukung data primer dan data sekunder.

Hasil penelitiannya ialah Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), tenaga kesehatan merupakan pokok dari subsistem SDM kesehatan, yaitu tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan, serta pendayagunaan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur utama dari subsistem ini adalah perencanaan, pendidikan dan pelatihan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan. Dalam “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi : Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi Terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.” Dimana praktik kedokteran ini harus memiliki izin atau surat izin praktik yang dijelaskan dalam “Pasal 1 ayat (4) bahwa : Surat izin praktik, selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Masyarakat masih merasakan bahwa proses pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan masih terkesan kurang baik di mata masyarakat, seperti proses yang berbelit-belit, tidak adanya transparansi dan juga melelahkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT berkat anugerahnya, penulis masih diberi kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian sholawatan dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta. Segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER MANDIRI DI KECAMATAN KUBU BABUSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019”**.

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, serta diselesaikan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum jurusan Hukum Internasional dalam program studi strata satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan segenap kemampuan yang penulis miliki untuk menyusun skripsi secara maksimal. Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik dalam bentuk sumber hukum, data, saran, kritikan, semangat da juga doa. Sehingga melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada orang tua penulis Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta, yang senantiasa mendoakan segala kebaikan untuk penulis mendidik, dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang. Terimakasih juga atas peranannya sebagai orang tua, pengorbanan yang tiada hentinya selama ini didalam membesarkan, mendidik dan serta menjadi inspirasi, motivator, dan teladan yang baik bagi penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu serta banyak membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Penasehat Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis kerjakan ini.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis kerjakan ini.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis kerjakan ini.
6. Bapak M. Musa, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Endang Suparta, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian ini.

8. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran-saran dalam penelitian ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Bapak dan Ibu Staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan serta Staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Kepada saudara-saudara ku, kakak dan abang tersayang yang selalu mendukung dan memberikan semangat tiada henti dan juga memberikan do'a yang tulus dan ikhlas kepada penulis selama menempuh pendidikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
12. Kepada Sahabat-sahabat dan Teman-teman ku tersayang yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada rekan-rekan angkatan 2015 terutama kepada teman-teman di kelas dan kepada kawan-kawan bagian Hukum Administrasi Negara 2015.

Kehadirat ALLAH SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang pula penulis berdo'a semoga Ia akan membalas segala bantuan itu dan menjadi amal saleh disisinya.

Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi redaksi maupun teknik penulisan, karena dengan keterbukaan penulis bersedia menerima kritikan, saran dan segala kebaikan untuk kesempurnaan. Semoga hal ini menjadi pedoman dan pendorong bagi penulis untuk berusaha lebih maju lagi dimasa mendatang ditengah-tengah masyarakat.

Akhirnya kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Semoga skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini memberi faedah dan manfaat kepada penulis, mahasiswa / mahasiswi, masyarakat, agama, dan negara Indonesia.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 25 Agustus 2020
Penulis,

IBNU HABIBI
Npm: 151010585

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Kepustakaan.....	10
E. Konsep Operasional.....	11
1. Pengertian Hukum Administrasi Negara.....	11
2. Pengertian Perizinan.....	12
3. Pengertian Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	14
2. Lokasi Penelitian.....	15
3. Populasi, Sampel Dan Responden.....	15
4. Data Dan Sumber Data.....	16
5. Analisis Data.....	17
BAB II . TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Pelayanan.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Praktik Dokter Mandiri.....	28
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Mandiri Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009.....	39
B. Kendala Dalam Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Mandiri Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009.....	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73

B. Saran.....75

**LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAK**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara Hukum yang mempunyai cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan “melindungi senganap bangsa indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. (1945)

Hukum dengan fungsi-fungsi yang diembannya itu terkadang mulus tanpa hambatan yang merintanginya, namun terkadang pula sebaliknya fungsi-fungsi hukum itu hanyalah sekedar impian tak kunjung nyata. Bukannya perlindungan, keadilan, dan kemakmuran yang diperoleh, namun sebaliknya justru ketakutan, ketidakadilan dan kemiskinan yang ditimbulkan, sangat disayangkan sekali ketika kita melihat hukum di indonesia pada saat ini yang semakin memburuk. Serta kurangnya kesadaran masyarakat akan kesadaran hukumnya. (MUHAMMAD, 2006)

Padahal hukum akan memberikan efek jera terhadap siapa saja yang melanggarnya, tidak hanya itu aparat penegak hukum sebaiknya lebih tegas dalam melakukan penegakkan hukum di indonesia ini, jangan hanya rakyat miskin saja yang harus menjalankan hukuman jika mereka bersalah. Namun untuk para pejabat lainnya yang melakukan perbuatan salah atau telah melanggar ketertiban dan telah melanggar norma-norma yang ada sebaiknya juga harus mendapat

hukuman. Sebelum kita membenahi masyarakatnya ada baiknya terlebih dahulu yang kita perbaiki adalah aparat penegak hukumnya. Agar hukum berjalan lebih kondusif dan tidak terjadinya penyelewengan jabatan.

Dalam menegakkan aturan memang kadang terjadi hambatan, namun sebaiknya aparat lebih tegas lagi dalam menindak lanjuti permasalahan atau kasus-kasus yang ada. Apabila ada yang melanggar hukum dilihat dari pelanggarannya maka nanti akan berbeda dalam tahap proses penindaklanjutannya. Misalnya dalam kasus pencurian maka itu akan diselesaikan dalam ranah hukum pidana, begitu pula apabila dalam kasus administrasi maka akan diselesaikan melalui hukum administrasi pula.

Menurut (Koentjoro, 2004) Hukum administrasi Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi Negara dan warga di masyarakat, dimana administrasi Negara diberi wewenang untuk tindakan hukumnya sebagai implementasi dari *policy* dari suatu pemerintahan. Hukum administrasi Negara diperlukan supaya setiap tindakan Negara sudah diatur peruntukkannya bagi administrasi Negara yang berkompeten di bidangnya masing-masing.

Hukum administrasi negara umum berkenaan dengan peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi negara, dalam arti tidak terikat pada bidang tertentu. Sedangkan hukum administrasi negara khusus adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu seperti peraturan tentang pertahanan, peraturan kesehatan, peraturan

perpajakan, peraturan bidang pendidikan, peraturan pertambangan dan sebagainya.

Izin salah satu instrumen yang digunakan dalam administrasi, terutama dalam hukum administrasi Negara. Wajib meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah yang berwenang dalam menjalankan suatu usaha, pemerintah menggunakan izin sebagai sarana untuk menertibkan tingkah laku warga Negara. Izin itu diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan diterbitkannya izin tersebut pemerintah telah melakukan tindakan demi kepentingan umum yang mengharuskan pengawasan khusus (Soekadji, 1997).

Hukum perizinan adalah salah satu dari bagian hukum administrasi Negara yang merupakan badan hukum publik terhadap wewenang tertentu yang merupakan penetapan dari permohonan seseorang atau pun badan hukum tertentu terhadap hal – hal yang di mohonkannya. Penyelenggaraan pemberian perizinan untuk kepentingan pribadi atau badan hukum perlu adanya pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian izin suatu usaha

Perizinan merupakan kebijakan pemerintah atau pemda untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Dalam membangun, membuat suatu tempat praktik maupun tempat usaha setiap pemiliknya harus memiliki surat izinnya. Bahwasanya masyarakat yang hendak kesana tidak perlu takut dan ragu, dan apabila terjadi sesuatu hal masyarakat berhak melaporkannya pada pihak berwenang agar bisa untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah, dan apabila terbukti

terjadi kecurangan dan merugikan banyak pihak maka tempat tersebut berhak untuk ditutup dan diberikan sanksi tegas. (SUTEDI, 2015)

Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Izin merupakan keputusan tata usaha negara dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pemerintahan sebagai konsekuensi dari jabatannya. Untuk agar kita dapat bisa menilai sejauh mana keberhasilan izin tersebut bukan hanya pada berapa banyaknya dikeluarkan izin oleh suatu instansi mana pun, melainkan berdasarkan sejauh mana instrumen tersebut berfungsi ditengah-tengan masyarakat dan mengakselerasi kegiatan ekonomi atau kegiatan masyarakat.

Seperti halnya tidak hanya dalam hal politik, budaya, ekonomi, dan lain-lainnya, tapi pemerintah juga harus memperhatikan dalam bidang kesehatan. Bidang kesehatan saat ini menjadi sorotan masyarakat luas, selain dari pembiayaan dan juga praktik-praktik dokter yang kadang melakukan mallpraktik, yang banyak membuat masyarakat takut. Dengan adanya bantuan dari pemerintah untuk membantu hal pembiayaan bagi masyarkat yang tidak mampu namun pemerintah juga harus melihat atau menyidak praktik-praktik dokter yang ada di indonesia ini. Pakah hal tersebut sudah sesuai dengan standar yang ada atau malah kurang dan jauh dari standarisasi.

Sehinga setiap dokter maupun bidan yang ingin membuat parktik dokter atau pun klinik bahkan rumah sakit sekalipun harus membuat perizinan terlebih dahulu kedinas kesehatan setempat. Agar nantinya dinas kesehatan dapat melihat apakah keberadaan rumah sakit maupun klinik tersebut sudah layak atau belum

untuk bisa menjalankan praktiknya. Tidak sembarangan saja dokter-dokter jika ingin membuka tempat praktik.

Harus sesuai dengan peraturan dari pemerintah terkait dan harus memiliki izin dalam membukanya. Berkaitan dengan adanya malpraktek, instrumen perizinan yang diatur dalam hukum administrasi negara mempunyai hubungan dengan timbulnya perbuatan malpraktek administrasi. Oleh karena itu, instrumen perizinan menjadi salah satu faktor yang penting ketika seorang dokter akan membuka praktek kesehatan, karena instrumen perizinan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa dokter yang bersangkutan mempunyai kompetensi untuk menjalankan praktik kedokterannya tersebut.

Setiap manusia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Dalam pemberian pelayanan kesehatan yang baik tersebut kepada masyarakat berbagai upaya melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi lisensi, pembinaan dan pengawasan.

Adanya hal itu akan memberikan dampak positif terhadap praktik dokter tersebut. Praktik dokter yang telah memiliki lisensi atau izin dari dinas terkait, maka harus memberikan pelayanan yang baik terhadap pasiennya. Juga menjaga kode etik kedokterannya, tidak membeda-bedakan pasiennya. Perizinan yang

diberikan dinas terkait akan membuat masyarakat menjadi tidak takut lagi akan adanya malpraktik yang banyak terjadi pada saat ini.

Dengan adanya perizinan tersebut masyarakat akan lebih mudah melaporkan apabila terjadi kecurangan atau tidak mendapatnya pelayanan yang baik dari tempat praktik dokter tersebut. Maka dinas kesehatan dapat menindak lanjuti hal tersebut. Pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik dengan adanya perlakuan baik juga dari tempat tersebut.

Pelayanan publik menjadi sesuatu hal yang penting dalam banyak hal. Tidak hanya itu pemerintah juga tetap harus memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap beberapa hal. Di daerah kecamatan Kubu Babusalam kabupaten Rokan Hilir terdapat beberapa praktik dokter mandiri yang telah berdiri dan memiliki izin. Hal ini memberikan dampak positif bagi masyarakat terkait dikarenakan dengan lebih mudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

Namun memang tidak semua perizinan bisa berjalan dengan baik, banyak juga terjadi kendala di lapangan dalam hal proses pembuatan. Disini lah dinas kesehatan menjadi orang pertama yang akan memberikan dan membantu pengurusan sampai selesai, dengan adanya tahapan-tahapan yang harus disesuaikan dengan prosedur yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan. Bukan tidak mungkin setiap proses selalu berjalan dengan baik.

Dalam undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dikatakan bahwa “Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik

kedokteran setelah memenuhi persyaratan”. Berkaitan dengan masalah malpraktik instrumen perizinan yang diatur dalam hukum administrasi negara mempunyai hubungan dengan timbulnya perbuatan malpraktik administrasi.

Maka hal itu perizinan menjadi hal yang paling utama dan sangat penting apabila seorang dokter hendak membuka praktik kesehatannya. Karena instrumen perizinan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa dokter yang bersangkutan mempunyai kompeten untuk menjalankan praktik kedokterannya. Pelayanan kesehatan yang diberikan dokter wajib dilakukan kepada masyarakat luas. Itu termasuk hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan.

Di daerah kecamatan kubu babusalam kabupaten rokan hilir terdapat praktik dokter mandiri yang akan memberikan pelayanan yang baik kepada pasiennya. Disana juga praktik kedoterannya telah memiliki perizinan dan telah berjalan selama kurun waktu yang lama. Dengan adanya praktik dokter ini akan membantu masyarakat yang ada di daerah tersebut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang perizinan dan mewajibkan setiap yang hendak membuka praktik kedokteran akan terlebih dahulu mengurus surat izin nya untuk dapat bisa melewati administrasi. Setiap dokter yang hendak mebuca praktik dokternya harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang perizinnan sebagai bukti tertulis untuk pasien yang hendak berobat kesana.

Dalam hal untuk dapat memperoleh perizinan tersebut harus menempuh beberapa prosedur tertentu yang ditetapkan oleh pemberi izin tersebut yaitu pemerintah permohonan izin juga harus melalui syarat-syarat atau prosedur-prosedur tertentu yang telah diatur. Tujuan perizinan dari sisi pemerintah untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan dalam peraturan tersebut dengan kenyataannya sudah sesuai atau tidak dan juga untuk mengatur ketertiban, dengan adanya permohonan izin maka pendapat daerah tersebut akan bertambah. Karena setiap izin yang dikeluarkan oleh pemerintah akan membayar retribusinya. Itu lah nantinya yang akan masuk kedalam pendapatan daerah tersebut.

Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 sebagai pelaksana dari undang-undang no. 29 tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan, diatur dalam “Pasal 1 ayat 1, Pasal 36: setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokterannya di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.” Diwajibkan nya setiap dokter yang hendak membuka praktik dokter yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang harus dipatuhi oleh dokter yang ingin membuka praktik dokter.

Dengan hal itulah setiap permohonan perizinan pasti akan ada saja kendala pada saat membuatnya. Karena pelaksanaan permohonan perizinan itu tidak selamanya mulus atau lancar-lancar saja. Kadang kala pasti ada pelaksanaannya yang memakan waktu lama.

Beranjak dari hal tersebut diatas itulah maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut “Pelaksanaan Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Mandiri Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan penerbitan surat izin praktik dokter mandiri di kecamatan kubu babusalam kabupaten rokan hilir tahun 2019.
2. Apa saja kendala dalam penerbitan surat izin praktik dokter mandiri di kecamatan kubu babusalam kabupaten rokan hilir tahun 2019. .

C. Tujuan Dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Mandiri Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019.
 - b. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Mandiri Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019.
2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, selain sebagai salah satu syarat untuk ujian akhir, tetapi penelitian ini juga untuk menambah dan memperluas pengetahuan yang berkenaan dengan eksistensi restorative justice.
- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukkan dan sumbangan informasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang maupun badan hukum dengan lembaga atau instansi. Dimana dalam hubungannya akan saling berkaitan satu sama lainnya. Apabila ingin memenuhi kebutuhan rakyat, khususnya dalam pelayanan masyarakat, membutuhkan instrumen untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Instrumen yang diperlukan untuk mengelola pemerintahan tersebut adalah administrasi negara.

Dalam hal itu, pada lembaga-lembaga yang hendak menjalankan pemerintahannya harus memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat yang datang. Apabila rakyat melanggarnya maka berhak mendapatkan hukuman dari apa yang di langgarnya. Apabila dalam bidang administrasi maka akan ditindak lanjuti oleh pemerintah terkait untuk dikenakan sanksi.

Begitu pula dalam perizinan dalam hal hendak membuka praktek dokter mandiri maka hendaknya membuat perizinan terlebih dahulu, agar terhindar dari kecurangan yang banyak terjadi, seperti halnya malpraktek. Masyarakat akan menjadi takut untuk datang kedokter karena akan dapat seperti ini. Namun, apa

bila ada perizinannya maka masyarakat dengan mudah untuk menuntutnya dan meminta ganti rugi.

Sangat disayangkan apabila masih terjadi banyaknya malpraktik di negara ini, berarti masih kurangnya pengawasan dari lembaga terkait. Dan mungkin masih ada yang belum melakukan perizinan, padahal dalam undang-undanya sudah jelas diterangkan bahwa harusnya membuat suatu perizinan tersebut.

E. Konsep Operasional

Untuk menyatukan persepsi dalam penggunaan istilah pada penelitian ini maka perlu dilakukan pembatasan penggunaan istilah adapun yang dimaksud dengan :

PELAKSANAAN

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang artinya menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan.

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Menurut Westra (Adisasmita, 2011) pelaksana adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

PENERBITAN

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Penerbitan diartikan sebagai proses, cara atau pembuatan menerbitkan. Atau Penerbitan adalah pekerjaan menerbitkan informasi dalam bentuk cetak yang ditunjukkan ke khalayak umum. Dalam hal perizinan. Surat izin akan diterbitkan oleh pembuat perizinan yang nantinya akan berfungsi sebagai bukti bahwa izin dari suatu tempat tersebut legal.

Izin adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk meminta persetujuan dari pihak tertentu, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk suatu hal tertentu. Perizinan itu sendiri dilakukan supaya hal atau perbuatan yang kita lakukan tidak melanggar peraturan tertentu yang berkaitan. Serta adanya sanksi bila melanggarnya.

Hal pokok-pokok pada izin, sesuatu yang dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Izin akan memberikan dampak positif bagi penguasa maupun orang yang memerlukannya, seperti halnya dalam membuat suatu praktik dokter mandiri dimana pemiliknya akan membutuhkan izin dalam membuatnya. Tidak bisa sembarang membuat klinik tanpa ada izinnya.

Karena hal itu akan dapat dilaporkan dan praktik tersebut akan ditutup. Itu akan meresahkan masyarakat dan akan bermunculan malpraktik. Hal ini akan membuat banyaknya korban jiwa. Padahal masyarakat sangat di perlukan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Dengan adanya izin tersebut apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai maka masyarakat atau pasien dapat mengadukannya ke pihak yang berwenang.

Hal itu lah yang memebuat paradigma izin harus dilakukan. Izin sangat diperlukan dalam hal pembuatan praktik dokter tersebut. Nantinya pemerintah akan mengetahui apakah sudah layak atau belumnya praktik dokter tersebut didirikan. Dan apakah sudah melalui standarisasi dalam hal membangunkan praktik dokter tersebut. Jangan sampai nantinya ada yang komplek dan akan mengganggu masyarakat lainnya.

Pengertian Menurut Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan, diatur dalam “Pasal 1 ayat 1. Bahwa dokter berhak memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasiennya dengan baik. Praktik kedokteran akan di pantau oleh undang-undang, jelas ini akan memberikan dampak yang sangat baik. Agar tidak mudahnya bermunculan praktik-praktik dokter yang gadungan.

Setiap dokter yang hendak membuka praktik dokter mandiri terlebih dahulu harus membuat surat izin ke dinas kesehatan agar terdaftar dan tidak disalah gunakannya. Dalam “Undang-undang No. 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran, dalam Pasal 36: setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokterannya di indonesia wajib memiliki surat izin praktik.”

Dengan dijelaskan nya dalam Pasal tersebut jelas bahwa setiap praktik dokter wajib memiliki surat izin, semula kewajiban ini hanya untuk kewajiban administrasi yang kemudian diangkat menjadi kewajiban hukum pidana yang mana adanya ancaman pidana. Dimana apabila terdapat nantinya praktik dokter

yang menyalah gunakan kekuasaannya atau dapat merugikan banyak pihak akan ada sanksinya.

Dalam “Pasal 1 ayat 7 : surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratannya. Sehingga dengan adanya surat izin praktik itu akan menjadi bukti kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa kedokteran tersebut bahwasanya tempat praktek tersebut legal dan akan menjamin kesehatan pasiennya.

F. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Memperoleh data penelitian yaitu langsung pada tempat penelitian, maka penelitian ini termasuk pada penelitian *Obsevational Research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode alat pengumpul data yaitu dengan cara melakukan wawancara Tanya jawab kepada pemilik praktik dokter mandiri. penelitian ini juga menggunakan Metode Survey yang bersifat Deskriptif Analisis yaitu dengan cara meneliti secara langsung terhadap data yang ada serta dengan didukung data primer dan data sekunder.

Sehubungan dengan penelitian hukum Soerjono Soekanto berpendapat “ penelitian hukum yang dimaksud sebagai kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya''.
(SOEKANTO, 1994)

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, dilakukan secara metodologis didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dalam menganalisisnya (SOEKANTO, PENGANTAR PENELITIAN HUKUM, 1986).

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, dengan harapan hasilnya dapat memberikan gambaran terhadap suatu karakteristik atau data – data yang mampu membuat suatu frekuensi terjadi penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan deskriptif yang seteliti mungkin tentang suatu peristiwa kejadian.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang penulis ambil, maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir. Alasan kenapa penulis mengambil lokasi tersebut karena penulis ingin mengambil suatu daerah yang mana menurut penulis di daerah tersebut terdapat klinik dokter mandiri. Sehingga penulis sangat tertarik untuk mengetahui apakah klinik dokter mandiri yang ada di daerah tersebut sudah menerapkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah dinas kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui tata cara perizinan dan klinik dokter mandiri yang menjalankan izin praktik di kecamatan kubu babusalam kabupaten rokan hilir.

Sampel yang ingin diambil adalah sistim pelaksanaan pelayanan dalam pemberian perizinan di dinas kesehatan dalam hal membuka praktik dokter mandiri di kecamatan kubu babusalam kabupaten rokan hilir.

Responden terdiri dari pegawai pemerintahan yang akan diminta keterangan berdasarkan hal tahapan pelaksanaan izin serta hambatan dan kendala dalam pembuatan izin, pegawai dinas kesehatan dan pemilik praktik dokter.

Pemilik praktik dokter yang telah membuat permohonan perizinan ke dinas kesehatan kabupaten untuk diminta keterangan tentang tata cara permohonan perizinan serta kendala yang didapat selama proses pembuatan perizinan.

Tabel 1.1

Populasi dan Responden

No	Populasi	Jumlah Responden	Persentase %
1.	Dinas Kesehatan	1 Orang	100 %
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Orang	100 %
3.	Dokter	4 Praktik	100 %
	Jumlah	6	100 %

Tabel 1.2

Laporan Surat Izin Praktik Dokter Mandiri (SIPD)

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan

Hilir

Tahun 2019-2020

No	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Alamat Tempat Praktik	Tanggal Penerbi
1.	dr. Sri Hazizah	Jl. Jendr. Sudirman RT/RW 002/001 Kep. Sungai Majo Pusako Kec. Kubu Babusalam	Jl. Jendral Sudirman	29-08-2019
2.	dr. Norfadhilla	Jl. Poros RT/RW 001/001 jojol Kec. Kubu Babusalam	Jl. Poros	31-12-2019
3.	dr. Sri Wahyuni	Jl. Jendr. Sudirman RT/RW 002/002 Teluk nilap Kec. Kubu Babusalam	Jl. Jendral Sudirman	10-07-2020
4.	dr. Cindy Elis Yolinta Tarigan	Jl. Jendr. Sudirman RT/RW 001/001 Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babusalam	Jl. Jenderal Sudirman	22-10-2020

4. Data dan Sumber Data

Oleh karena penelitian ini survey, maka data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang di dapat saat survey langsung kelapangan atau ke lokasi penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui Tanya jawab dengan responden tentang suatu pelaksanaan pelayanan izin praktik dokter mandiri di kecamatan kubu babusalam kabupaten rokan hilir.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari : buku-buku, hasil-hasil penelitian langsung ke lokasi praktik dokter mandiri di kecamatan kubu babusalam kabupaten rokan hilir.

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif yaitu hasil yang di dapat di peroleh dari lapangan yang melihat fakta – fakta yang terjadi dilapangan pada saat melakukan penelitian ke lokasi. Data yang didapat dikelompokkan menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian. Sehingga dapat di tarik kesimpulan secara induktif yaitu proses untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta – fakta yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten

Rokan Hilir.

Kecamatan Kubu Babussalam merupakan kecamatan baru yaitu hasil pemekaran Kecamatan Kubu tahun 2012, berbatasan dengan Kecamatan Bangko, Simpang Kanan, dan Pasir Limau Kapas. Kecamatan Kubu Babussalam juga berbatasan langsung dengan selat Malaka dan Negara Malaysia. Kecamatan Kubu Babussalam mempunyai luas 675,7 Km² atau sekitar 7,61 persen dari total wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Ibu kota Kecamatan Kubu terletak di Kelurahan Rantau Panjang Kiri. Kecamatan Kubu Babussalam berbatasan langsung dengan selat Malaka, ini sangat berguna bagi Amasyarakat baik sebagai tempat mata pencaharian menangkap ikan maupun sebagai sarana transportasi

Kecamatan Kubu Babussalam terdiri dari sembilan desa/kelurahan yaitu Desa Teluk Nilap, Sungai Majo, Rantau Panjang Kiri, Rantau Panjang Kiri Hilir, Sungai Pinang, Jojol, Sungai Panji-Panji, Pulau Halang Belakang dan Pulau Halang Muka. Kecamatan Kubu Babussalam pada Tahun 2019 dipimpin oleh Camat Drs. Amat Atin, dan Sekretaris Camat H. Sakhroni, SE. Kecamatan Kubu Babussalam dengan 9 desa/kelurahan terbagi menjadi 56 RW dan 135 RT. (BPS kabupaten Rokan Hilir, 2019)

Kecamatan Kubu Babussalam merupakan merupakan kecamatan yang baru dimekarkan dari Kecamatan Kubu pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011. Kecamatan Kubu Babussalam terletak hanya 3 meter diatas permukaan laut, dengan suhu lembab maksimum/minimum 34/270C dengan luas wilayah 530,35 Km2 . Adapun batas-batas wilayahnya adalah:

- Sebelah timur: Kecamatan Pekaitan dan Kecamatan Bangko Pusako.
- Sebelah barat: Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Kubu.
- Sebelah utara: Selat Malaka dan Kecamatan Kubu.
- Sebelah selatan : Bagan Sinembah/Balai Jaya.

Kecamatan Kubu Babussalam mempunyai visi untuk Terwujudnya Kecamatan Kubu Babussalam sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan administrasi terpadu yang amanah dan propesional untuk mendorong terciptanya masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam yang sehat, cerdas, sejahtera dan beradab. Dan Misi Mewujudkan upaya pengembangan sistem dan mekanisme pembinaan aparatur perangkat Kecamatan dan Kepenghuluan sehingga memiliki kompetensi, tanggung jawab, propesional dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Pelayanan

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan rakyat, yang dalam rangka pencapaiannya diwujudkan melalui proses pengembangan mutu dan profesionalisme Sumber Daya Manusia. Dalam memberikan mutu pelayanan pada masyarakat luas membutuhkan suatu pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu peraturan Perundang – undangan yang berlaku di Negara Indonesia saat ini.

Dengan adanya mutu pelayanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari itu akan membuat dampak yang bagus dinegara kita ini. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan banyak pihak. Dalam rutinitas sehari-hari selalu berdampingan dengan manusia lainnya yang adanya hubungan timbal balik antara satu dan lainnya. Tidak menutup kemungkinan setiap yang kita lakukan selalu ada hubungannya. Pada masa saat ini kita selalu disibukkan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pelayanan. Pelayanan sebuah aktivitas dikarenakan selalu dikerjakan secara rutin dan terus menerus.

Pelayanan yang kita dapatkan bisa dari mana saja, dan juga beragam pelayanan yang kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan pelayanan yang baik ataupun kurang baik, bahkan kita juga bisa dapat pelayanan yang lebih berkualitas dan bisa kita dapat dari mana saja apakah itu dari instansi pemerintah ataupun dari masyarakat lainnya.

Dimana pun kita berada kita akan selalu dihadapi dengan pelayanan seseorang terhadap kita, walaupun diwarung-warung kecil saat kita membeli sesuatu barang pun kita akan dilayani oleh sipenjual. Itulah dimanapun kita

berada kita akan selalu dihadapi dengan pelayanan yang diberikan oleh seseorang terhadap diri kita. Pelayanan itu sebagai suatu pemenuhan kebutuhan masyarakat yang merupakan kegiatan penting yang bergerak dibidang jasa.

Dalam hal nya pelaksanaan pelayanan yang kita dapat tidak hanya dari segi jasa saja yang bisa kita dapatkan namun dari transaksi dipasar maupun tempat-tempat yang kita datangi kita akan menemukan pelayanan, pada saat kita bertamu kerumah saudara ataupun tetangga kita juga akan diberikan pelayan yang baik. Begitu lah dimana saja kita berada apa saja yang kita lakukan akan selalu berhubungan dengan pelayanan.

Begitu juga dalam suatu instansi pemerintah apabila kita behubungan dengan lembaga pemerintah untuk suatu hal tertentu maka kita juga akan diberikan pelayanan. Apakah pelayanan itu baik atau buruk tergantung dari lembaga atau instansi tersebut. Namun, memang sebaiknya setiap pemerintah dipusat maupun didaerah harus memberikan pelayanan yang baik kepada setiap masyarakat yang datang mengurus sesuatu hal tertentu.

Oleh karena itu, jika kita ingin mengurus sesuatu ke pemerintah kita akan mendapatkan pelayanan, dari hal tersebut kita bisa melihat apakah pelayanan tersebut baik atau tidaknya yang diberikan. Seperti dalam hal kita hendak membuat suatu praktik dokter mandiri sebelum membuatnya kita harus meminta izin praktik terlebih dahulu, agar masyarakat yang hendak berobat tidak merasa resah ataupun takut akan terjadi hal-hal yang buruk.

Pelayanan adalah sesuatu hal sangat penting dalam kelompok maupun organisasi. Pelayanan adalah aktivitas yang selalu berhubungan dengan pelanggan. Dalam hal pelaksanaan pelayanan adalah upaya pencapaian visi/misi dalam suatu organisasi seperti pemerintahan. Terwujudnya suatu pelayanan yang efektif dan efisien adalah sebagai alasan penting adanya suatu pelayanan.

Tujuan utama pelayanan adalah kepuasan dari masyarakat. Hal ini bisa terwujud apabila pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar pelayanan yang harus dilakukan pemerintah kepada masyarakatnya. Memang masih banyaknya dijumpai kelemahan yang didapat dalam pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ketika kita hendak mengurus sesuatu hal ke pemerintah kita akan mendapatkan pelayanan. Seperti kita meminta perizinan untuk membuka praktik dokter mandiri. Dalam hal pengurusannya kita akan dilayani oleh pemerintah. Selama masa pengurusan perizinan tersebut kita kan selalu berhadapan dengan pegawai bagian pengurusan perizinan. Dari sini kita bisa rasakan apakah pelayanan tersebut sudah optimal dan sesuai dengan standar atau belumnya.

Pelaksanaan pelayanan dirasa sudah prima dari pemerintah atau dinas kesehatan yang akan memberikan izin praktik dokter mandiri bisa kita lihat dari standar pelayanan publiknya. Standar pelayanan tersebut dari prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, dan kompetensi petugas yang akan memberikan pelayanan.

Dengan adanya kualitas pelayanan yang sangat prima akan mendatangkan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia dan

lingkungan. Kualitas pelayanannya akan dapat dinilai pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. (Herman, 2018)

Apabila praktik dokter mandiri dirasakan menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita dapat maka kita bisa meminta pemerintah untuk mencabut izin praktiknya. Hal ini lah yang membuat masyarakat menjadi tidak ragu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya buruknya pelayanan yang diberikan oleh perawat maupun dokter dalam masa pemeriksaan atau pengobatan yang kita lakukan. Maka, kita bisa menuntut praktik dokter tersebut kepada pemerintah dan meminta izinnya dicabut.

Sebelum membuka praktik dokter mandiri terlebih dahulu dokter atau yang bersangkutan atau pemilik praktik dokter mandiri tersebut harusnya meminta perizinan kepada pemerintah terkait agar bisa memberikan izin praktiknya. Sehingga praktik dokter mandiri bisa di jalankan dan membantu masyarakat setempat yang membutuhkan pertolongan pertama.

Bukan tidak mudah melakukan perizinan, ada beberapa tahapan atau cara yang harus dilakukan pemilik dokter mandiri untuk mendapatkan perizinan praktiknya. Dalam membuat surat izin untuk membuka praktiknya pemilik praktik dokter mandiri harus mengurus surat-surat yang dirasakan perlu. Disaat ini lah sipembuat izin akan mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang memberikan izin.

Dalam hal pelaksanaan perizinannya pemilik praktik dokter mandiri akan mendapat pelayanan pengurusan dalam hal baik atau buruknya, namun pemerintah biasanya akan memberikan pelayanan yang baik. Apabila pemerintah

memberikan pelayanan yang buruk maka itu akan menjadi cambuk untuk pemerintah, dan yang dirasakan rugi adalah pemerintah. Dikarenakan pastinya masyarakat akan komplain kepada pemerintah. Bukan tidak mungkin masyarakat akan mendatangi kantor tersebut untuk mengeluarkan aspirasinya.

Dalam pelaksanaan pelayanan seharusnya memberikan dampak yang positif kepada sipenerima pelayanan. Hal ini akan membuat pikiran negatif masyarakat terhadap pemerintah yang kurang baik. Yang mana biasanya masyarakat selalu saja merasa kurangnya pelayanan yang diberikan, ada beberapa instansi yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena akan pelayanan yang diberikan terlalu berbelit-belit dan mengopor kesana kemari, walaupun itu adalah prosedurnya sebaiknya pemerintah bisa mengoptimalkannya menjadi lebih baik lagi.

Dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan pemerintah sebaiknya memberikan pelayanan yang baik dan tidak mempersulit masyarakat yang hendak memerlukan jasa mereka dalam mengurus sesuatu kepentingan hal. Istilah pelayanan umum sering kali dikaitkan dengan pelayanan yang disediakan untuk kepentingan umum. Pelayanan itu sendiri bermakna perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat. Pelayanan itu sendiri bukanlah sasaran kegiatan melainkan suatu proses untuk mencapai sarana tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Seharusnya pemerintah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, dalam hal pelaksanaannya seharusnya tidak mempersulit ataupun memperlama prosesnya. Ini lah kadang yang membuat masyarakat malas untuk

mengurus sesuatu hal yang berhubungan ke pemerintah. Karena dirasakan itu membuat masyarakat menjadi lebih baik tidak mengindahkan aturan yang sudah ada.

Kualitas pelayanan publik adalah sesuatu yang sangat penting. Dalam banyak hal, masih minimnya pelayanan publik disebabkan oleh kurangnya perhatian dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. Pemerintah sebaiknya tetap mengawasi pelayanan yang diberikan untuk masyarakat. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah, yaitu dengan otonomi daerah pembinaan dan pengawasan tidak semata-mata hanya pada bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, namun harus memprioritaskan peningkatan pelayanan publik, karena itu juga merupakan hak masyarakat yang sebaliknya menjadi kewajiban pemerintah daerah dan DPRD nya. (Mukhtari, 2008)

Pemerintah sebaiknya harus lebih memperhatikan lagi soal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukan. Dalam hal pelaksanaannya pelayanan harus bersifat efektif dan efisien agar masyarakat tidak merasakan hal yang tidak baik. Berkurangnya rasa mengeluh masyarakat setiap hendak membuat suatu perizinan dikarenakan malasnya mendapatkan pelayanan yang buruk diberikan oleh pemerintah.

Dengan banyaknya syarat-syarat atau berkas yang harus diurus oleh pemilik praktik dokter mandiri, namun hal itu tetap harus dilakukan oleh pemilik untuk mendapatkan surat izin dalam membuka praktik dokter mandiri disuatau

tempat. Hal ini juga akan berdampak baik terhadap masyarakat. Karena akan juga langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar daerah praktik dokter mandiri.

Dalam hal pelayanan tidak hanya kita dapatkan di saat mengurus perizinan ke pemerintahan atau dinas terkait saja, namun juga ketika kita membuka suatu badan usaha atau pun praktik dokter mandiri maka kita juga akan memberikan pelayanan untuk masyarakat yang membutuhkan pengobatan. Sangat dirasakan tenaga medis yang bertugas harus mengoptimalkan sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang untuk berobat.

Dalam hal pelaksanaannya sangat harus membuat rasa nyaman dan memberikan pelayanan yang sangat membuat masyarakat merasa senang, dan akan kemabali lagi apabila dalam keadaan membutuhkan nantinya. Apabila pelayanan yang diberikan tidak baik maka masyarakat akan enggan akan kembali lagi dan bahkan mencari tempat lainnya.

Begitu juga lah apabila kita tidak diberi pelayanan yang baik dari pemerintah pada saat kita mengurus sesuatu hal kesana, maka masyarakat akan enggan untuk datang lagi kesana. Akhirnya masyarakat menjadi tidak patuh pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal pelaksanaan pelayanan yang diberikan harus seoptimal mungkin lebih baik, dan setiap harinya harus lebih baik lagi.

Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan semakin dirasakan penting karena masyarakat saat ini sangat kritis terhadap apa yang mereka dapatkan dan mereka rasakan. Masyarakat yang sebagai konsumen tidak hanya ingin membeli suatu produk saja. Namun, juga menginginkan mendapatkan

kualitas pelayanan yang sangat baik. Pelayanan yang baik akan memberikan dampak terhadap kepuasan masyarakat terhadap jasa yang mereka terima serta juga membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau dinas.

Pelayanan yang baik dan lebih optimal akan dapat mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat akan dapat menilai pelayanan yang mereka dapatkan, disinilah peran pemerintah dalam memberikan jasa akan dirasa masyarakat sudah baik atau belumnya. Ataupun masih perlu perbaikan dan lebih mengoptimalkan lagi. Agar masyarakat tidak merasa kehilangan kepuasan pelayanannya berkurang.

Harapan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan menentukan suatu kualitas pemerintah dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat. Masyarakat akan menjadikan harapannya sebagai acuan untuk pemerintah dalam melaksanakan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, hal ini juga dapat mengavaluasi hasil kinerja pemerintah apakah sudah baik atau belum dalam memberikan pelaksanaan pelayanan.

Masyarakat sangat membutuhkan pelayanan yang sangat berkualitas. Pelayanan yang berkualitas sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan disektor pemerintahan. Tujuan dalam memberikan pelaksanaan pelayanan yang baik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta bertujuan apakah kebutuhan masyarakat dirasakan sudah baik atau belumnya. Disinilah peran serta pemerintah harus lebih ditingkatkan lagi dan lebih diperhatikan lagi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam hal perbaikan pelaksanaan pelayanan dari pemerintah adalah salah satu aspek yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini akan membuat pemerintah lebih mengoptimalkan lagi yang dirasa masih kurang dalam bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Agar meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Serta bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Pelayanan adalah aspek yang penting dalam kemajuan sebuah organisasi. Aktivitas pelayanan tidak hanya sekedar sebuah kegiatan melayani pelanggan tetapi juga pemenuhan konsep-konsep pelayanan yang prima. Pemenuhan konsep-konsep pelayanan prima merupakan salah satu indikator penilaian kepuasan pelanggan terhadap kinerja yang diberikan oleh organisasi. Konsep pelayanan prima berlaku bagi seluruh elemen dalam organisasi, sehingga tidak hanya pimpinan saja yang perlu menguasai konsep pelayanan prima.

Masyarakat selalu menuntut pelayanan yang baik kepada pemerintah. Tuntutan ini yang membuat pemerintah harus selalu meningkatkan kinerjanya agar terciptanya kepuasan masyarakat untuk bisa mempercayakannya kepada pemerintah. Dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan pemerintah harus sebaiknya lebih efektif dan efisien agar tidak terjadinya kemarahan dan semakin tidak baiknya pandangan masyarakat kepada pemerintah.

Setiap jasa yang diberikan pemerintah akan diingat oleh masyarakat, apabila jasa pelayanan yang diberikan itu buruk maka masyarakat akan protes. Masyarakat saat ini banyak yang kritis terutama dalam hal apabila mereka merasa banyak dirugikan terutama dalam hal lamanya waktu yang terbuang dalam melakukan pengurusan di dinas pemerintah. Itu lah sebabnya pemerintah harus

selalu meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu lah pada saat kita mengurus perizinan kepemerintah ataupun pengurusan lainnya kepemerintah kita akan diberikan pelayanan selama masih adanya keperluan kita dengan pemerintah tersebut. Pemerintah memberikan jasanya berupa pelayanan untuk membantu masyarakat yang datang untuk keperluannya ke pemerintah. Tapi, pada saat kita berada di praktik dokter mandiri kita juga akan dibrikan pelayanan oleh tenaga medis yang ada disana. Dari awal pendaftaran, pemeriksaan oleh dokter sampai dengan pengambilan obat kita kan selalu dilayani. Oleh sebab itu, dimana saja kita berada kita akan mendapatkan pelayanan. Ini yang membuat kita harus lebih bijak dalam menyikapi pelayanan yang diberikan kepada kita.

C. Tinjauan Umum Tentang Praktik Dokter Mandiri

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi faktor utama bagi setiap orang untuk melakukan segala bentuk aktivitas sehari-hari dengan optimal, baik dalam bentuk kesehatan jasmani maupun rohani. Dengan tubuh yang sehat aktivitas apa saja akan mudah kita lakukan setiap harinya. Masyarakat diarahkan untuk menjalankan hidup sehat guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Kesehatan merupakan hal penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyaknya virus-virus atau penyakit yang ada pada saat ini membuat kita tetap harus menjaga kesehatan diri kita. Karena bukan tidak mungkin kita bisa terjangkit penyakit. Dengan keadaan cuaca yang saat ini tidak bisa kita pastikan, akan banyak menimbulkan berbagai macam penyakit

Hal itu lah yang membuat kita harus selalu menjaga kesehatan, pola makan, serta harus istirahat yang cukup. Kita tidak boleh sampai kelelahan yang nantinya akan membuat kita mudah terserang penyakit ataupun virus-virus. Dimanapun kita berada kita harus selalu menjaga kebersihan diri maupun lingkungan kita agar terhindar dari penyakit. Apabila sudah terjangkit penyakit maka kita sendiri yang akan susah nantinya. Lebih baik kita mencegah dari pada mengobati.

Di Indonesia saat ini sangat gencar-gencarnya mensosialisasikan tentang kesehatan untuk masyarakat, sebagai tujuan dari cita-cita bangsa yang mana untuk mengurangi penyakit. Hal ini agar terciptanya peningkatan kualitas kesehatan yang lebih baik, masyarakat harus diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kesehatan. Agar terciptanya kesehatan kepada setiap orang tidak terlepas dari peran serta tenaga kesehatan yang harus selalu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan.

Seperti pada saat ini sedang terjadinya virus yang mudah menyebar kemana saja, apabila kita tidak bisa menjaga kebersihan diri dan tempat tinggal, sangat mudah kita akan terkena dengan virus yang lagi maraknya terjadi di dunia saat ini. Hal ini membuat pemerintah selalu memberikan sosialisasi terhadap

kebersihan. Dengan cara menjaga jarak dan rajin cuci tangan agar virus tidak mudah terkena ke diri kita.

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan terlepas dengan berbagai macam penyakit, memang tidak semua orang mudah terserang penyakit maupun itu penyakit yang ringan ataupun penyakit yang sudah sangat berat. Serta memerlukan tindakan medis yang ringan maupun tindakan medis yang sangat serius. Dalam hal ini setiap daerah wajib memiliki satu rumah sakit besar atau pun beberapa klinik dokter untuk memberikan pertolongan pertama kepada pasien.

Semakin banyaknya penduduk yang selalu berdatangan ke daerah-daerah tersebut maka semakin sangat perlu dirasanya bertambah pelayanan kesehatan seperti klinik atau pun rumah sakit. Seperti halnya di kabupaten Rokan Hilir bukannya penduduk semakin berkurang namun pasti akan bertambah setiap tahunnya dikarenakan kehidupan yang semakin sulit membuat masyarakat harus bisa beradaptasi dan mencari usaha lainnya didaerah-daerah lainnya.

Segala bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter tidak akan lepas dari peraturan yang mengikatnya, seperti adanya kode etik serta hal lainnya. Masih banyaknya tenaga medis yaitu dokter yang tidak mengikuti peraturan yang ada, masih banyaknya tenaga medis yang memeberikan pelayanan diluar dari wilayah kewenangannya dalam menangani pasien.

Dokter dalam hal ini tenaga medis, dipercaya dapat menyembuhkan orang yang sakit, serta meningkatnya akan kebutuhan pelayanan kesehatan. Dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan pada setiap daerah, membuat banyak dokter yang sudah memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik

membuka praktik dokter mandiri terlepas dari praktiknya dirumah sakit. Pasien yang datang kepraktik dokter mandiri juga bertujuan dikarenakan lebih terjangkau dan penanganan yang lebih cepat dari pada harus kerumah sakit besar dalam upaya penyembuhan penyakit yang dialaminya. Padahal masyarakat tahu bahwa dokter parktik mandiri adalah dokter yang mempunyai tempat praktik yang diurusnya sendiri dan memiliki jam praktik. (dkk, 2006)

Terlepas dari hal itu tetap perlunya dibuka suatu klinik untuk bisa membantu memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang sakit. Seperti disalah satu kecamatan di Rokan Hilir terdapat beberapa praktik dokter mandiri yang siap memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap pasien yang datang membutuhkan pengobatan.

Dalam membuka suatu praktik dokter mandiri didaerah perlu diperhatikan tempat atau lokasi untuk membukanya. Lokasi yang strategis dan mudah terjangkau oleh masyarkat ini lah yang nantinya akan memberikan dampak yang positif. Sehingga sebelum membangun atau hendak membuka praktik dokter mandiri kita harus melihat terlebih dahulu progres dari lingkungan lokasinya. Apakah lokasi tersebut mudah dirasakan untuk masyarakat jika terjadi gawat darurat terhadap pasien.

Daerah Rokan Hilir terutama Kecamatan Kubu Babussalam mulai berkembang dan sudah banyak di datangi oleh para perantau dari daerah luar, yang sekedar untuk menetap, dan bersekolah ataupun membuka suatu usaha. Setiap tahunnya sebaiknya pemerintah lebih memeperhatikan praktik-praktik dokter mandiri ini agar lebih bagus lagi kedepannya. Apakah dari segi peralatan

yang sudah memadai atau belum juga obat-obatan yang dirasa cukup atau kurang. Dengan meningkatnya taraf kehidupan dan aktifitas yang selalu kita lakukan juga harus meningkatnya infrastruktur dalam bidang kesehatan disetiap daerahnya. Agar masyarakat lebih nyaman dan aman.

Masyarakat tidak perlu khawatir lagi atau takut lagi apabila terjadi sakit parah terhadap keluarga mereka, dikarenakan sudah adanya pelayanan kesehatan yang ada di daerah mereka. Apabila ada yang ingin membuka praktik dokter mandiri di daerah-daerah terpencil ataupun jauh dari kota-kota besar itu sangat bagus dan memberikan efek yang sangat positif terhadap masyarakat yang ada disana.

Memang sebaiknya perhatian pemerintah terhadap hal ini harus selalu dilakukan. Bahkan juga mensosialisasikan kepada dokter-dokter muda untuk membuka praktik dokter mauapun klinik-klinik kesehatan. Memang sudah adanya puskesmas disetiap daerah. Namun, itu dirasa belum cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang setiap tahunnya selalu bertambah jumlahnya.

Kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas di daerah-daerah tertentu serta kebutuhan lainnya. Terkadang kurangnya rumah sakit yang disediakan pemerintah di daerah-daerah perdesaan membuat mereka harus pergi ke kota untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih memadai ataupun yang lebih baik lagi.

Kadang fasilitas yang ada di daerah dirasa masih kurang, juga terkadang masih kurangnya ketersediaan obat-obatan yang disediakan oleh pemerintah.

Dengan dibukanya praktik dokter mandiri itu sangat membantu rumah sakit ataupun puskesmas yang dirasa tidak bisa seutuhnya memberikan pelayanan yang baik dikarenakan ramainya pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Sebagai pemerintah sudah sangat sebaiknya mendukung adanya praktik dokter mandiri ataupun klinik-klinik 24 jam yang ada didaerah-daerah maupun kota-kota besar. Serta membantu dalam hal selalu memantau apakah sarana maupun prasarana dirasa sudah sangat baik untuk pasien yang adatang berobat. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter kepada pasien harus lah mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Dokter harus bertindak cepat apabila pasien membutuhkan pertolongan pertama. Dalam keadaan apapun dokter tidak bisa menolak memberikan pertolongan pertama kepada pasien yang membutuhkan. Hal ini juga harus dilengkapi dengan alat-alat yang memadai.

Pelayanan kesehatan yang diberikan dokter untuk pasiennya harus ada fasilitas yang lengkap, fasilitas yang menunjang yang nantinya akan dapat membantu dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Salah satu fasilitas kesehatan yaitu Klinik. Dimana, “Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” tidak mengatur dan mendefinisikan tentang klinik. Namun, dalam “Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2014 Tentang Klinik”. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan pelayanan medis dasar dan/atau

spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan di pimpin oleh seorang tenaga medis.

Praktik perorangan/mandiri adalah praktik swasta yang dilakukan oleh dokter, baik umum maupun spesialis. Dokter mempunyai tempat praktik yang diurusnya sendiri, dan biasanya memiliki jam praktik. Adakalanya dokter dibantu oleh tenaga administrasi yang mengatur pasien, kadang juga dibantu oleh perawat, ada juga yang benar-benar sendiri dalam memberikan pelayanan, sehingga dokter tersebut menangani sendiri semua prosedur pelayanan kesehatan yang diberikannya.

praktik dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu tergantung dalam disiplin ilmunya. Untuk klinik masyarakat bisa dari perseorangan atau badan hukum. Namun, yang menyediakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum. Tidak hanya praktik dokter yang harus memiliki izin. Namun untuk tenaga medis yang menangani pasien pun juga harus memiliki sertifikat tanda registrasi dan juga adanya surat izin praktik. Dengan adanya itu telah membuktikan bahwa tangan medis tersebut bisa menangani pasien dan tidak adanya mall praktik yang banyak terjadi belakangan ini. Jadi setiap tenaga medis yang menangani pasien harus bersertifikasi.

Tenaga medis yang tidak memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan sudah seharusnya ditindak lanjuti dan diperiksa apakah tenaga medis tersebut dirasakan dapat merugikan pihak-pihak yang akan berhadapan dengan mereka. Karena banyak hal terjadi yang dirasa merugikan masyarakat. Juga akan

berdampak buruknya kepada tenaga medis yang lainnya dikarenakan hanya salah seorang yang merusaknya.

Memang tidak hanya tempat praktik atau klinik saja yang harus memiliki izin. Namun, tenaga medis yang bertugas juga harus memiliki sertifikasi bahwa mereka layak untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Praktik dokter mandiri juga tidak berhak sewenang-wenang kepada pasiennya. Karena hal itu kan membuat pasien merasa dirugikan. Berikan lah pelayanan yang seharusnya pasien dapatkan.

Pelaksanaan pelayanan yang berkualitas tidak hanya masyarakat dapatkan di dinas pemerintah saja, namun pelaksanaan pelayanan tersebut juga bisa didapatkan saat masyarakat melakukan pengobatan kepraktik dokter mandiri ataupun rumah sakit yang masyarakat datangi. Tenaga kesehatan tersebut harus tahu dalam hal memberikan pelayanan yang prima. Agar masyarakat merasa aman saat mereka berobat kesana.

Di kota ataupun di desa banyak sekali kita temui praktik dokter mandiri maupun klinik-klinik 24 jam yang akan memebrikan pelayanan kepada masyarakat yang mebutuhkan. Praktik dokter mandiri ini sangat bagus sekali apabila dibuka di daerah-daerah terpencil yang dirasa sangat kurang tenaga kesehatanya, yang mana masyarakat harus jauh-jauh dulu untuk mendpatkan pengobatan.

Puskesmas yang disediakan pemerintah dirasa masih kurang untuk dapat menampung setiap pasien yang datang. Sehingga dirasa terbantunya dengan adanya dibuka praktik-praktik dokter mandiri didaerah-daerah tersebut.

Masyarakat tidak akan perlu khawatir lagi apabila mendadak sakit. Karena sudah ada pelayanan kesehatan yang dirasakan akan selalu membantu mereka. Praktik dokter mandiri tersebut harus bisa memberikan pelayanan yang prima kepada pasien yang datang.

Praktik mandiri juga harus mencukupi semua kebutuhan obat-obatan dan peralatan medis yang layak pakai dan terjangkau ke seluruhnya. Agar masyarakat merasa tidak resah. Alat-alat kesehatan yang sesuai standar kesehatan harus selalu dicek oleh pemerintah atau dinas kesehatan agar bisa selalu diperbaharui apabila sudah tidak layak lagi. Serta terjaga sterilisasinya. Itu lah perlunya izin dalam membuat suatu praktik dokter mandiri, apabila tidak ada izin praktiknya sebaiknya masyarakat lebih hati-hati apabila berobat kesana.

Praktik dokter mandiri dirasakan sangat membantu pemerintah dalam hal memberikan pelayanan sebagai tingkat pertama. Sebagai jalur awal pengobatan, praktik dokter mandiri harus sangat memberikan pelayanan yang berkualitas dan harus memperhatikan hal-hal kecil sekalipun agar tidak terjadi sesuatu hal yang merugikan nantinya.

Banyak saat ini praktik-praktik kesehatan yang tidak memiliki izin sehingga banyaknya laporan yang ada dan membuat banyak terjadi malpraktik yang mana itu dapat merugikan masyarakat. Masyarakat akan menjadi takut untuk berobat ke praktik-praktik dokter atau pun klinik-klinik dokter, sehingga membuat masyarakat merasa lebih baik datang ke rumah sakit besar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dokter-dokter yang bertugas dipraktik dokter mandiri memang tidak selalu ada di praktiknya, hanya saja jam-jam tertentu mereka ada disana. Itu dikarenakan mereka juga menjalankan tugasnya dirumah-rumah sakit besar pemerintah maupun swasta. Hal ini yang harus diperhatikan praktik dokter mandiri agar lebih memastikan dokter-dokter yang jaga selalu ada setiap pasien membutuhkan. Bukannya pasien harus menunggu datangnya dokter terlebih dahulu. Itu akan membuat pasien menunggu dengan menahan rasa sakit yang dideritanya.

Ini lah yang harus di perhatikan lebih lagi, dokter harus bisa menyesuaikan jam-jamnya untuk tetap bisa memebrikan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat tidak merasa harus menunggu terlalu lama. Jadi apabila kita ingin membuat suatu praktik dokter mandiri beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Adanya izin mendirikan praktik dokter mandiri
2. Lokasi yang strategis dan mudah didatangi masyarakat
3. Dokter yang harus selalu ada di praktik dokter mandiri
4. Alat-alat medis yang steril dan layak digunakan
5. Obat-obatn yang selalu ada di praktik dokter mandiri yang harus selalu dicek kadaluarsanya

Hal ini sangat harus diperhatikan oleh seseorang yang hendak membuat praktik dokter mandiri bukan hanya membuka saja tanpa memperhatikan hal-hal yang sangat penting. upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau oleh masyarakat dengan mempergunakan jasa tenaga. Kewenangan untuk

melaksanakan upaya kesehatan itulah yang memerlukan peraturan hukum sebagai dasar pembenaran hukum wewenang kesehatan tersebut.

Pentingnya peraturan yang mengatur tentang kesehatan supaya kita tidak perlu takut lagi. Banyak yang terjadi pada saat ini praktik-praktik dokter yang tidak memiliki izin sehingga akan membuat masyarakat merasa resah dan akan rugi akibat hal ini. Apabila ada aturan yang mengaturnya maka masyarakat tidak perlu resah lagi. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan maka masyarakat langsung bisa melaporkannya ke jalur hukum.

Perlu diketahui bahwa adanya praktik dokter mandiri sangat membantu masyarakat kecil yang membutuhkan pengobatan. Hal ini harus sejalan juga dengan adanya perizinan yang harus diurus oleh pemilik praktik dokter mandiri ini, itu menjadi landasan utama sebelum terbentuknya praktik dokter mandiri yang ingin ia buka nantinya. Perlu adanya terlebih dahulu pengakuan dari pemerintah bahwa praktik dokter mandiri ini layak beroperasi di daerah tersebut, dan layak untuk memberikan pengobatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Seperti terjadi saat ini di negara maupun di dunia, adanya virus yang sangat meresahkan masyarakat dan seluruh warga di dunia membuat tenaga medis maupun rumah sakit dan praktik-praktik dokter mandiri sangat dibutuhkan, juga adanya sosialisasi kesehatan agar terhindar dari virus yang ada saat ini. Bukan mudah dalam menjalankan tugas menjadi tenaga medis yang harus menjadi pahlawan saat masa pandemi sekarang ini.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Mandiri Di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019.

Di Negara Indonesia selalu mengupayakan kesehatan masyarakatnya untuk membangun bangsa menjadi lebih baik lagi, serta mengurangi dampak-dampak penyakit dan berkurangnya masyarakat yang sakit. Pemerintah selalu ingin menciptakan pelayanan kesehatan yang memadai agar masyarakat selalu dalam keadaan sehat. Indonesia tidak hanya memajukan dalam hal pendidikan saja namun juga dalam hal kesehatan.

Hal ini dirasakan sangat perlu dalam menciptakan agar masyarakat bangsa indonesia terjamin kesehatannya dan kehidupannya. Masih banyak rakyat miskin yang tidak mampu untuk pergi berobat kerumah sakit dikarenakan biaya yang sangat besar. Tapi pemerintah telah mengupayakan untuk membuat pelayanan kesehatan gratis melalui puskesmas. Namun ini kadang dirasa masih kurang untuk dapat menampung banyaknya masyarakat yang datang

Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya lainya agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Di Era pemerintahan Bapak JOKOWI, beliau membuat hal baru agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Dengan adanya Kartu Indonesia Sehat buat rakyat

yang tidak mampu, sekarang masyarakat merasa aman apabila ada keluarga mereka yang sakit, dan pasti akan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), tenaga kesehatan merupakan pokok dari subsistem SDM kesehatan, yaitu tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan, serta pendayagunaan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur utama dari subsistem ini adalah perencanaan, pendidikan dan pelatihan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan.

Banyak saat ini bermunculan dokter-dokter muda yang siap untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Bukan sembarangan saja, yang dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat hanya saja dokter-dokter muda maupun tenaga medis yang sudah memiliki sertifikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang membutuhkan. Itu lah kenapa sudah banyaknya berdiri rumah sakit maupun praktik dokter mandiri ataupun klinik-klinik kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan.

Dalam “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi : Praktik Kedokteran adalah

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi Terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.” Dimana praktik kedokteran ini harus memiliki izin atau surat izin praktik yang dijelaskan dalam “Pasal 1 ayat (4) bahwa : Surat izin praktik, selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.” Setelah itu Praktik Dokter akan mendapatkan surat tugas yang diatur dalam “Pasal 1 ayat (5) Surat tugas adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan provinsi kepada dokter atau dokter gigi dalam rangka pelaksanaan praktik kedokteran pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.”

Upaya pemerintah dalam mengurus kesehatan di Indonesia ini sudah harus kita hargai. Karena bukan mudah untuk memajukan dunia kesehatan di Indonesia ini. Dengan kondisi daerah atau pemukiman penduduk yang kotor maka itu akan membuat munculnya bermacam-macam penyakit. Ditambah lagi pada saat ini lagi menyebarnya virus yang ada di negara China yang mebuat seluruh masyarakat dunia menjadi takut. Dan selalu mengupayakan agar terhindar dari virus tersebut.

Masyarakat seharusnya menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan tempat tinggal mereka agar virus dan penyakit tidak mudah untuk masuk kedalam tubuh mereka. Dengan selalu menjaga makanan dan istirahat yang cukup maka masyarakat sudah sedikit menghindari penyakit yang ada. Juga selalu hati-hati dimana pun berada. Manjaga diri dari masyarakat yang sakit agar tidak tertular penyakitnya.

Dengan banyaknya penyakit atau virus-virus yang baru saja masyarakat dengar akan membuat masyarakat takut tertular. Terkadang rumah sakit maupun pelan kesehatan yang disediakan pemerintah dirasa masih kurang cukup untuk bisa melayani banyaknya masyarakat yang datang. Di kota-kota besar sudah sangat banyak dibangunnya rumah sakit yang akan menampung masyarakat atau memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang akan membutuhkannya.

Kadang puskesmas ataupun rumah sakit daerah yang ada masih saja kurang memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat karena masih kurangnya tenaga medis maupun terbatasnya ruangan-ruangan untuk menampung pasien yang ada. Hal ini banyak pihak swasta yang membuat rumah sakit dan juga mengikuti program dari pemerintah dengan mengikuti program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan).

Sehingga hal ini membuat masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Bukan saja rumah sakit, tapi banyak juga bermunculan praktik dokter mandiri, klinik kesehatan ataupun praktik bidan. Ini dengan banyaknya lulusan kesehatan pada saat ini. Dengan banyaknya bermunculan tempat-tempat praktik tersebut akan menambah banyaknya tempat pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia ini.

Hal ini membuat masyarakat tidak susah lagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun tenaga kesehatan yang membuka praktik dokter mandiri ataupun sejenisnya yang lain hanya sekedar membuka saja, tapi juga harus meminta perizinan terlebih dahulu kepada pemerintah atau dinas kesehatan.

Ini akan menjadi jaminan untuk masyarakat apabila mereka datang atau membutuhkan pelayanan kesehatan .

Salah satu izin praktik tenaga kesehatan yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah adalah izin praktik dokter mandiri yang mempunyai arti sangat penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat untuk penanganan atau pelayanan umum. Diharapkan tenaga medis yang ada dipraktik dokter mandiri nantinya mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai profesi dan mampu mengelola manajemen pelayanan secara profesional, serta mempunyai jiwa *entrepreneur*.

“Hasil Wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu “Proses atau tahapan pembuatan surat izin sebagai salah satu syarat didirikannya praktik dokter mandiri adalah sebagai berikut:

1. Pemohon membuat akun pendaftaran Online dan akan mendapatkan username/password serta mengunggah dokumen persyaratan.
2. Pemeriksaan berkas administrasi, akan diberikan info selanjutnya melalui email pemohon apakah berkasnya lengkap atau tidak.
3. Berkas dimutasi ke Dinas Kesehatan.
4. Dinas Kesehatan melakukan penjadwalan untuk melakukan survey kelengkapan.
5. Dinas kesehatan memutasi lagi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.
6. DPMPTSP memproses hasil rekomendasi Dinas Kesehatan.

7. Setelah SK selesai, Pemohon dapat mengambil SIP di loket dengan menyerahkan STR.

PROSEDUR:

ALUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER, DOKTER GIGI, DAN DOKTER SPESIALIS PRAKTIK



Waktu 14 hari kerja sejak berkas persyaratan dinyatakan dan atau telah menindaklanjuti semua saran perbaikan

Surat permohonan beserta lampiran disampaikan kepada kepala seksi sarpraskes dan perijinan dalam rangkap satu. Kemudian diverifikasi, di registrasi, bila sudah lengkap dan benar dilakukan penjadwalan kunjungan terhadap fasilitas praktik. Bila telah memenuhi syarat diterbitkan Surat Izin Praktik Dokter.

Persyaratan berkasnya yaitu:

1. Foto copy KTP
2. Pas Foto ukuran 4x6 2 lembar
3. Foto copy ijazah
4. Foto copy STR dokter atau dokter gigi yang masih berlaku dan dilegalisir oleh konsil kedokteran
5. Keterangan sehat dari dokter pemerintah
6. Keterangan waktu Praktik
7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat Praktik
8. Surat pemberitahuan kepada kepala puskesmas setempat
9. Surat ijin dari insatnsi/unit kerja bagi pegawai/karyawan yang belum pensiun
10. Denah lokasi
11. Data peralatan dan obat-obatan sesuai jenis pelayanannya
12. Tersedia bangunan yang memenuhi persyaratan
13. Tersedia ruangan dan peralatan gawat darurat sederhana.”

Tanpa adanya perizinan ini maka masyarakat akan merasa takut apakah praktik dokter mandiri ini sudah layak memberikan pelayanan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku atau belum. Atau apakah hanya sekedar mencari uang saja tanpa memikirkan kesembuhan pasiennya. Ini lah dirasa perlu adanya perizinan setiap praktik-praktik dokter yang ada. Dalam rangka pembangunan sektor kesehatan yang demikian kompleks dan luas, sangat dirasakan, bahwa peraturan

perundang-undangan yang mendukung upaya kesehatan perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Menurut Ateng Syafrudin mengatakan, izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan di mana hal yang dilarang menjadi di perbolehkan (HR, 2007). Asep Warlan Yusuf mengatakan bahwa izin sebagai suatu instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat (Ridwan J. , 2010). Juniarso ridwan mengutip buku ateng syafrudin membedakan perizinan menjadi 4 empat macam :

- a. Izin, bertujuan dan berarti menghilangkan halangan; hal dilarang menjadi boleh penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan yang limitatis.
- b. Dispensasi, bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya secara forma tidak diizinkan, jadi Dispensasi hal yang khusus.
- c. Lisensi, adalah izin yang memberikan hal untuk menyelenggarakan suatu perusahaan.
- d. Konsesi, merupakan suatu izin sehubungan dengan pekerjaan besar berkenaan dengan kepentingan umum yang seharusnya menjadi tugas pemerintah, namun oleh Pemerintah diberikan hak penyelenggaraanya kepada pemegang izin yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual, atau bentuk kombinasi atau lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Izin yang dimaksudkan untuk terciptanya kegiatan yang positif terhadap aktivitas pembangunan. Suatu izin yang di keluarkan pemerintah dimaksudkan untuk memberikan keadaan yang tertib dan aman sehingga yang menjadi tujuannya akan sesuai dengan yang menjadi peruntukannya.

Dengan adanya fasilitas kesehatan seperti praktik dokter mandiri yang memberikan fasilitas pelayanan, fasilitas pelayanan harus lah sesuai standar pelayanan, begitu juga pada saat kita mengurus perizinan dalam pelaksanaan pengurusannya kita akan diberikan standar pelayanan dari pemerintah. Dengan adanya standar pelayanan ini maka ini bisa menjadi acuan atau tola ukur pemerintah pada saat pemberian pelayanan dikantor pemerintahan.

Namun tidak saat mengurus perizinan saja kita diberikan standar pelayanan saat kita mendatangi praktik dokter mandiri kita juga akan diberikan standar pelayanan oleh tenaga medis yang bertugas. Seperti diatur dalam “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dalam Pasal 1 ayat (9) Standar Pelayanan adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.” Sedangkan pelayanan kedokteran menurut peraturan ini diatur dalam “Pasal1 ayat (8) Pelayanan kedokteran adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif dan rehabilitatif.”

Didaerah kecamatan kubu Babussalam sangat bagus sekali diadakannya Praktik dokter mandiri. Karena ini sangat jauh dari kota besar yang banyak fasilitas kesehatan dan rumah sakit yang sangat memadai dalam hal alat-alat medisnya. Namun sebelum membuka pihak terkait harus melakukan pelaksanaan perizinan kepada dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu.

Saat dokter yang memiliki praktik dokter mandiri hendak meminta surat izin praktiknya sebaiknya pemerintah harus memberikan apresiasi yang bagus karena ini akan membantu pemerintah dalam hal memberikan pelayanan kesehatan yang dirasa saat ini masih kurang. Serta harus masih ada peningkatan setiap harinya.

Pada saat pengurusan perizinan diharapkan pemilik praktik dokter mandiri tidak dipersulit namun memberikan pelayanan yang baik serta lebih efektif dan efisien. Agar lebih mudah dan secepatnya bisa di bangun praktik dokter mandiri tersebut. Sehingga bisa secepat nya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sebelum melakukan pengurusan perizinan pemilik praktik dokter mandiri harus terlebih dahulu mencari lokasi yang sangat strategis agar mudah terjangkau dan didatangi oleh masyarakat apabila dalam keadaan darurat. Selain itu juga berkas-berkas untuk membuat perizinan harus dirasakan lengkap terlebih dahulu aagar tidak terjadinya pengulangan ataupun berulang-ulang kali datng kedinas kesehatan untuk mebuat perizinan.

Supaya lebih efisien waktunya dan mudah dalam pengurusannya. Pemilik praktik dokter mandiri dirasa harus paham fase-fase pendaftaran dan berkas-berkas yang diperlukan. Serta harus mencukupi alat-alat medis yang lebih baik lagi, agar terciptanya kenyamanan dan kepuasan terhadap pasien yang datang. Jangan sampai terjadinya protes oleh masyarakat karena pelayanan kesehatannya yang masih kurang dari standar pelayanan kesehatan.

Hasil wawancara dengan DPMPTSP “dalam membuat praktik dokter mandiri harus tersedia ruangan-ruangan:

NO	NAMA RUANGAN	YA	TIDAK
1.	Ruang pendaftaran dan rekam medik	✓	
2.	Ruang pemeriksaan	✓	
3.	Depo obat (Bisa bergabung ruang pemeriksaan)	✓	
4.	Spoel hoek (ruang kotor/ ruang alat kebersihan)	✓	✓
5.	Ruang tunggu	✓	
6.	KM/WC	✓	✓

Pemerintah atau dinas kesehatan yang memebrikan izin apabila dalam pengurusan perizinan pemilik rumah sakit masih kurang memiliki standar alat-alat

medisnya, maka sebaiknya mengarahkan untuk harus mencukupi dan lebih memperhatikan lagi alat-alat yang dipakai agar masyarakat tidak merasa kurang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dalam setiap pengurusan perizinan untuk hal apapun itu akan mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sipemilik tempat. Sebelum melakukan pengurusan ke dinas kesehatan harus mencukupi terlebih dahulu syarat-syaratnya agar sipembuat praktik dokter mandiri tidak perlu balek-balek lagi untuk mengambil berkas yang kurang. Hal itu supaya lebih tidak menyita waktu dalam pembuatannya.

Dalam pengurusan pengizinan di pemerintah si pembuat perizinan akan mendapatkan pelayanan selama pengurusan. Pelaksanaan pelayanan saat pengurusan tersebut apakah dirasa baik atau masih kurang baiknya, namun pemerintah sudah melakukan standar pelayanan dalam pengurusan. Memang biasanya pengurusan tersebut bukan sebentar. Tapi, akan membutuhkan waktu yang lumayan.

Dalam tahapan perizinan sangat memerlukan waktu yang cukup lama, karena banyaknya berkas yang harus di urus terlebih dahulu, sebaiknya sebelum datang membuat izin praktik dokter mandiri tersebut, pemilik praktik dokter mandiri sebaiknya telah menyiapkan berkas-berkas atau syarat-syarat yang diminta oleh pemerintah atau dinas kesehatan dalam pembuatan surat izin tersebut. Agar tidak memakan waktu yang sangat lama. Pemilik praktik dokter

mandiri hanya tinggal mengikuti prosesnya saja sesuai standar pembuatan perizinan.

“Hasil wawancara dengan DPMPTSP :” dalam hal proses dan biayanya adalah tertera dalam prosedur pelayanan yaitu 14 hari jam kerja dan tidak adanya pemungutan biaya atau gratis. Namun apabila terjadi lewat dari waktu yang telah ditentukan kemungkinan ada kesalahan kekurangan berkas atau banyaknya orang yang melakukan pengurusan yang harus menunggu antrian dan penjadwalan selanjutnya.”

Jangan sampai pemilik praktik dokter mandiri dengan syarat yang belum lengkap datang ke pemerintahan untuk membuat perizin, karena sudah pastikan akan disuruh melengkapi berkas-berkas terlebih dahulunya. Tahapan atau proses demi proses harus di lalui oleh pemilik praktik dokter mandiri. Memang bukan satu tahapan aja, karena pemilik praktik dokter mandiri tetap harus mengikuti standar pembuatan perizinan.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembuatan perizinan bukan berbelit-belit atau memakan waktu lama, hanya saja karena beberapa berkas yang harus disiapkan oleh pemilik praktik dokter mandiri terlebih dahulu, yang seperti kita tahu apabila berkas yang kita bawa tidak lengkap, pemerintah kan menolaknya dan diminta untuk melengkapi berkas tersebut, kita tidak bisa juga menyalahkan-pemerintah, terkadang kita yang malas untuk mengantri dan mengurus berkas-berkas lainnya yang diminta oleh pemerintah terkait, sehingga kadang kita yang melalaikan hal tersebut.

Oleh karena itu, sebelum melakukan pembuatan perizinan terlebih dahulu sebaiknya kita menyiapkan berkasnya selengkap mungkin agar kita tidak perlu berulang-ulang datang kesana yang akan memakan waktu lama, dan hanya buang-buang waktu saja. Yang mana sesampainya disana pun kita juga tidak akan di layani karena kurangnya berkas yang kita bawa untuk melakukan permohonan perizinan.

Apabila berkas yang kita bawa tidak lengkap maka kita akan diminta untuk melengkapi berkas tersebut, jangan karena hal ini kita jadi mendapatkan pelayanan yang kurang baik. Pemerintah telah menjelaskan bagaimana prosesnya dan berkasnya, tapi kadang karena terlalu banyak yang diurus membuat kita menjadi malas untuk mengurus. Atas dasar hal ini kita mengecap pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik.

Padahal biasanya setiap pelaksanaan pelayanan di pemerintah sudah ada standar operasional pelayanannya. Tidak mungkin pemerintah memberikan pelayanan yang kurang baik, terkadang masyarakat sendiri yang membuatnya menjadi harus berulang-ulang datang untuk mengurus, karena masih kurang berkas-berkasnya. Sudah dipastikan dengan tidak lengkapnya berkas untuk mengurus perizinan maka pemerintah menolak atau menyuruh pulang.

“ Hasil wawancara dengan salah satu Praktik dokter : “ Praktik dokter Sri Hazizah, dalam melakukan pembuatan perizinan praktik dokter yang saya buat dalam hal pelaksanaannya telah sesuai standar yang telah ditetapkan. Waktu yang telah sesuai dengan pelayanan jam kerja dinas. Memang banyaknya proses yang

harus saya lalui karena ada beberapa persyaratan yang harus saya buat dan persiapan terlebih dahulu.”

“Praktik dokter Sri wahyuni. Dalam pelaksanaan pelayanan menurut saya telah sesuai standar yang telah ditentukan dan persyaratan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses nya yang harus dilalui memang tidak sebentar karena adanya beerapa berkas yang harus saya sediakan dan menunggu penjdawalan dari dinas kesehatan, pelayanan yang saya rasakan sudah sangat bagus menurut saya pribadi, juga dengan tidak ada biaya dalam proses pembuatan perizinannya.”

“ Hasil Wawancara dengan Praktik dokter Norfadhilla: dalam hal pelaksanaan pelayanan dalam pembuatan perizinan menurut saya telah sesuai standar pelayanan atau prosedur pelayanan.

Jangan dikarena kan akan hal tersebut masyarakat berpresepsi bahwa pemerintah tidak memberikan pelayanan yang kurang baik. Padahal pelaksanaan pelayanan telah diberikan sebaik mungkin oleh pemerintah kepada masyarakat dalam melakukan pengurusan praktik dokter mandiri.

Suatu tindakan intervensi pemerintah dalam bentuk perizinan harus dirujuk pada fungsi pemerintah yang utama, yakni fungsi alokatif, fungsi distributif, dan fungsi stabilisasi. Instrumen perizinan yang terlalu ketat tidak mustahil akan mendorong pada aktivitas informal dalam ekonomi. Tetapi perizinan yang terlalu longgar juga akan mendorong pada tingginya biaya sosial

yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, inflasi dan polusi sebagai akibat dari aktivitas pasar yang tidak terkendali.

Oleh karena itu, sebuah mekanisme perizinan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah atau pemerintah daerah dan kepentingan koperasi serta kepentingan individu yang mengakselerasi kegiatan ekonomi. Izin merupakan keputusan administrasi yang lazim disebut keputusan tata usaha negara. Dengan ini perlu adanya pengawasan terhadap suatu perizinan yang telah dibuat oleh masyarakat.

Sebagai langkah awal perizinan adalah tindakan administrasi kita kepada pemerintah dalam membuka praktik dokter mandiri di daerah kecamatan Kubu Babussalam. Dengan adanya hal ini akan mudah untuk menindak lanjuti apabila praktik dokter mandiri ini tidak menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang telah ditentukan. Bukan hanya sekedar membuka tapi tidak melakukan administrasi terlebih dahulu. Setiap yang kita lakukan harus diawali dengan administrasi terlebih dahulu. Seperti halnya kita berobat ke praktik dokter mandiri kita akan diminta mengurus administrasinya terlebih dahulu. Barulah nantinya kita akan diperiksa oleh dokter yang bertugas saat itu juga.

Indikator Kompetensi Petugas Pemberi Layanan berkaitan dengan pengetahuan dan keramahan petugas dalam memberi layanan serta kemampuan mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan kenyamanan bagi pengguna layanan. Aspek ini salah satu yang paling diharapkan masyarakat. Petugas yang ramah akan menjadi salah satu faktor pendukung bagi pengguna layanan untuk

memberikan penilaian yang baik atas pelayanan yang disajikan. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan bermutu.

Aspek yang harus diberikan oleh suatu kantor pelayanan terhadap masyarakat yaitu dengan memberikan respon yang baik, cepat dan tanggap dalam menanggapi setiap keluhan masyarakat serta memberikan pelayanan yang maksimal khususnya dalam setiap pelayanan. Pembinaan personil di Kantor Pemenuhan sarana dan prasarana berhubungan langsung dengan penilaian pertama dari masyarakat.

Masyarakat yang datang ke kantor akan langsung dihadapkan dengan penilaian fasilitas yang ada dan kebersihan kantor, sehingga kenyamanan masyarakat akan langsung terasa. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan berpengaruh terhadap perwujudan mutu pelayanan sehingga semua baik fasilitas pelayanan maka akan mendukung penyelenggaraan pelayanan yang maksimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik sangat menentukan dan menunjang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Sarana prasarana dalam hal ini meliputi sarana fisik gedung, peralatan dan perlengkapan penunjang layanan, serta penataan ruang pelayanan.

B. Kendala Dalam Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Mandiri Di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019.

Pelayanan menjadi faktor penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi yang berorientasi *profit* maupun organisasi publik, karena pelayanan merupakan aktivitas yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Pelaksanaan pelayanan berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan/misi organisasi secara optimal. Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan tidak hanya sekedar memberikan bantuan terhadap kebutuhan pelanggan, tetapi juga pemberian pelayanan yang terbaik dan sesuai dengan harapan pelanggan. Alasan penting mengenai diperlukannya pelayanan yang baik ialah agar terwujud pelayanan yang efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Di Era Globalisasi pada masa saat ini hubungan antara masyarakat tidak akan pernah terlepas antara keduanya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kantor-kantor pemerintah yang selalu di kunjungi oleh masyarakat untuk keperluan masyarakat itu sendiri. Hal ini membuat masyarakat dan pemerintah tidak akan pernah bisa berjauhan. Mereka akan selalu dihadapkan dengan urusan yang sama.

Fungsi utama pemerintah ditengah masyarakat adalah membantu masyarakat dalam hal pelayanan publik. Dalam hal urusan dipemerintahan pelaksanaan pelayanan jasa yang diberikan sangat diharapkan diberikan yang berkualitas. Mengingat bahwa masyarakat pada saat ini sudah sangat kritis dan sangat mengandalkan media sosial dalam kehidupannya sehari-hari.

Apabila pelayanan yang diberikan sangat berkualitas akan mendatangkan kepuasan masyarakat. Masyarakat tidak akan menuntut banyak hal. Namun, apabila terjadi sebaliknya pemerintah tidak bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas seperti yang diharapkan oleh masyarakat dengan lebih efektif dan efisien untuk mengurus suatu hal, maka masyarakat akan menuntut haknya dan akan membuat masyarakat semakin kurang percaya dengan pemerintah.

Keprimaan dalam pemberian pelayanan akan mendapatkan kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sebagai pelanggan. Pengembangan birokrasi adalah untuk tercapai pelayanan terbaik pada masyarakat. Pelayanan prima kepada masyarakat menjadi penting, sehingga datangnya era pelayanan publik kepada masyarakat sangat relevan dengan pengembangan daya saing global. Kualitas jasa dan kepuasan yang dirasakan masyarakat sebagai pelanggan dimaksudkan untuk standar perbandingan evaluasi, hal ini akan berkaitan sebagai standar penilaian kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan (Nawawi, 2004).

Standar pelayanan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2005) bahwa cakupan standar pelayanan masyarakat yang harus ditetapkan secukupnya meliputi:

- a. Prosedur pelayanan

Dalam hal ini harus ditetapkan standar prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk prosedur pengaduan.

- b. Waktu penyelesaian

Harus ditetapkan standar waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

c. Biaya Pelayanan.

Harus ditetapkan standar biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

d. Produk pelayanan

Harus ditetapkan standar produk (hasil) pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan harga pelayanan yang telah dibayar oleh masyarakat, mereka akan mendapat pelayanan berupa apa saja. Produk pelayanan ini harus distandarkan.

e. Sarana dan prasarana

Harus ditetapkan standar sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Perlu ditetapkan standar kompetensi petugas pemberi pelayanan berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

Masyarakat dapat menilai sendiri kinerja pemerintah, hal ini akan berdampak buruk terhadap pemerintah. Semakin kurangnya masyarakat yang datang melakukan pengurusan ke pemerintah maka itu akan menjadi buruk buat pegawai yang bertugas. Terutama dalam pengurusan perizinan terkadang

terjadinya diskriminasi membuat masyarakat menjadi kesal kepada pemerintah dan semakin membuat masyarakat tidak percaya.

Kesiapan petugas dalam hal memberikan pelayanan akan berdampak pada faktor-faktor yang akan menjadi penghalang atau cepatnya suatu urusan, apabila petugas tidak banyak memahami persyaratan atau prosedur maka akan berdampak kelalaian dalam memberikan pelayanan yang prima, ini lah sangat diperlukan kesiapan dan kepahaman petugas mengetahui semua prosedur dan persyaratannya.

Sangat disarankan petugas harus selalu mendapatkan arahan dan pelatihan terhadap kompetensi bidangnya masing-masing. Agar, bisa mengetahui semua tahapan-tahapan. Selain kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan maka juga diharapkan prasarana yang mendukung agar terciptanya waktu yang sangat relevan dan tidak membuang-buang waktu dalam pengurusan.

Pemenuhan sarana dan prasarana berhubungan langsung dengan penilaian pertama dari masyarakat. Masyarakat yang datang ke kantor akan langsung dihadapkan dengan penilaian fasilitas yang ada dan kebersihan kantor, sehingga kenyamanan masyarakat akan langsung terasa. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan berpengaruh terhadap perwujudan mutu pelayanan sehingga semua baik fasilitas pelayanan maka akan mendukung penyelenggaraan pelayanan yang maksimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Memang setiap dalam hendak membuka praktik dokter mandiri pemilik terlebih dahulu harus meminta izin pemerintah. Hal ini agar praktik dokter mandiri nantinya akan dapat diawasi oleh pemerintah. Juga terdaftarnya dipemerintah akan membuat masyarakat menjadi lebih aman. Tidak perlu ragu

lagi harus datang jauh-jauh kerumah sakit besar. Seperti didaerah kecamatan kubu Babussalam yang jauh dari kota besar, maka ini akan sangat membantu. Namun bukan tidak mungkin praktik dokter mandiri tetap juga harus diawasi oleh pemerintah selama praktik dokter mandiri terus dibuka untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan harus baik dan ramah. Dikarenakan, Pelayanan memiliki arti penting karena setiap manusia membutuhkan kegiatan pelayanan dari manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seperti yang dikemukakan oleh Lijan Poltak Sinambela (2006: 3), “Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan manusia”.

Memang semua terkadang tidak sesuai dengan rencana yang diharapkan. Kita berharap mendapatkan perlakuan yang baik, namun yang terjadi malah sebaliknya. Kurangnya pelayanan yang diberikan pada saat mengurus perizinan untuk membuka praktik dokter mandiri ataupun pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dipraktik dokter mandiri. Semua pasti ada terdapat faktor-faktor penghambat atau kendala yang sering muncul terjadi.

Namun dengan demikian, bukan berarti kita tidak boleh melalaikan kewajiban kita untuk mengurus perizinan tersebut, begitu juga dalam hal pelaksanaan pelayanan dipraktik dokter mandiri terkadang juga terjadi beberapa kendala yang mana masyarakat merasa pelayanan yang diberikan dokter masih kurang ramah, serta antrian yang membuat menunggu lama mungkin kendala-

kendala kecil seperti ini bisa membuat rusaknya citra praktik dokter mandiri. Membuat masyarakat merasa malas untuk datang kembali.

“Hasil wawancara dengan DPMPTSP: “ dalam hal memberikan pelayanan kepada setiap yang datang membuat perizinan akan selalu kami berikan pelayanan seoptimal mungkin yang terbaik. Apa saja yang dibutuhkan dalam hal pelaksanaan pelayanan akan kami bantu kekurangan dari berkas maupun prosedur-prosedur yang tidak bisa dipahami masyarakat yang hendak membuatnya. Kami akan selalu memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas agar tidak terjadinya di kemudian hari protes yang dilakukan masyarakat banyak. Semua pelayanan telah kami lakukan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam hal ini. Memang setiap hal tidak mungkin akan selalu sempurna dikarenakan pasti kami juga ada kekurangan dalam memberikan pelayanan. Seoptimal pun kami berikan pelayanan tapi pasti saja ada kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat yang datang. Tapi kami selalu berupaya untuk melakukan hal yang semakin baik lagi kedepannya agar masyarakat tidak merasa kecewa dengan apa yang mereka dapatkan.serta sesuai dengan harapan mereka. Untuk waktu pelayanan telah ditetapkan dalam peraturan apabila terjadi keterlambatan itu akan kami lihat terlebih dahulu dimana kah leatak kesalahannya dan akan kami perbaiki sebaik mungkin. Namun, dalam hal ini peran serta masyarakat yang untuk mematuhi peraturan juga sangat kami harapkan karena mengingat tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik apabila hanya sebelah pihak aja yang berusaha. Jadi harapan kami setiap masyarakat yang datang harus

bisa menaati dan mengikuti arahan dari pegawai dan peraturan yang telah ditetapkan.”

Hal ini tenaga medis maupun dokter sebaiknya harus selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru agar masyarakat tidak merasa dirugikan. Begitu juga yang kita rasakan dipemerintahan saat keperluan untuk mengurus surat izin, terkadang lamanya waktu yang diperlukan membuat kita malas untuk mengantri tapi itu untuk kepentingan kita jadi harus dilakukan. Apabila tidak keluarnya surat izin maka praktik dokter mandiri tidak bisa dibuka untuk masyarakat.

Dalam hal pelayanan publik memang sering terjadi hambatan yang membuat pemerintah harus selalu membenahi kinerja aparatur pegawainya menjadi lebih baik lagi. Sesuai dengan standar pelayanan dipemerintahan. Dengan adanya pengawasan akan membuat pelaksanaan pelayanan diurus perizinin akan menjadi lebih baik lagi. Bukan setiap harinya selalu ada yang membuat perizinan, dikarenakan disetiap daerah tidak begitu banyak adanya praktik dokter mandiri.

“Hasil wawancara dengan pemilik Praktik dokter: “ Praktik dokter Sri Hazizah, pada saat melakukan pembuatan perizinan paling hambatan yang dirasakan memang soal waktu, namun saya rasa pemerintah pasti telah mengoptimalkan waktunya sedemikian singkat agar kami yang mengurus perizinan tidak termakan waktu lama, sedangkan praktik dokter harus secepatnya berjalan. Karena kita ketahui pada masa saat ini praktik-praktik dokter sangat dicari masyarakat yang dikarenakan biayannya lebih murah dari rumah sakit, apalagi di daerah yang jauh dari ibu kota provinsi membuat kami para dokter

harus bisa membuka praktik agar bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada didaerah.”

“Pemilik Praktik Dokter, Praktik dokter Sri wahyuni: hambatannya menurut saya mungkin lebih ke efisiensi waktu, menunggu proses berkas dan penjadwalan untuk pemeriksaan survey tempat yang mungkin membutuhkan waktu yang lama, jadi kita harus menunggu terlebih dahulu, untuk proses perlengkapan berkas kita yang apakah sudah sesuai standar yang ditetapkan dan diminta pemerintah. Soal kendala dan hambatan tidak terlalu menurut saya hanya saja memang sudah sesuai prosedurnya dimana berkas-berkas yang harus lengkap dan sesuai standarisasi.”

“Praktik dokter Norfadhillah, saya tidak terlalu merasakan hambatan pada saat melakukan perizinan karena saya rasa sudah sesuai yang ditetapkan oleh peraturan terkait, sehingga kita harus menaatinya. Soal waktu memang sedikit terlalu lama ya, mungkin sebaiknya harus dipersingkat lagi.”

Ada atau tidaknya hambatan yang terjadi namun untuk efisiensi waktu memang harus sebisa mungkin dipersingkat dikarenakan waktu yang terlalu lama akan membuat kita menjadi lama ditahap yang itu-itu saja, sedangkan kita sudah harus melakukan banyak hal lainnya. Namun pelaksanaannya pasti sudah sesuai standar yang telah ditetapkan peraturan.

Waktu penyelesaian pelayanan merupakan jangka waktu penyelesaian mulai dari pendaftaran yaitu saat pemohon melengkapi berkas persyaratan sampai dengan selesainya proses pelayanan yaitu saat izin diterbitkan. Hal ini tidak bisa dipastikan apakah bisa selesai tepat waktu atau malah membutuhkan waktu lama.

Keterlambatan yang terjadi terkadang karena banyaknya persyaratan yang harus diurus dan selalu mengantri, sehingga ini membuat waktu penyelesaian yang membutuhkan waktu lama. Dalam hal memberikan perizinan pihak pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin agar bisa diselesaikan cepat waktu. Semuanya tidak akan bisa sama tergantung perizinan yang kita urus.

Terkadang terdengarnya diskriminatif yang dilakukan petugas juga membuat suatu perizinan menjadi terkendala. Disini lah ironinya yang terjadi dalam tubuh birokrasi perizinan di era otonomi daerah. Akibat pelayanan yang diskriminatif, akhirnya pemilik praktik dokter mandiri yang mengurus izin dijalur formal tanpa melalui oknum birokrasi dirugikan. Karena waktu penyelesaian izin praktiknya jauh lebih lama dari pada yang melalui oknum birokrasi. Melihat buruknya pelayanan birokrasi ini, idealnya masyarakat pemilik praktik dokter mandiri bisa mengajukan keluhan atas ketidakpuasan pelayanan perizinan yang diberikan pemda. Akan tetapi, sering kali keluhan para pemilik praktik dokter mandiri ini hanya bersemayam di hati tanpa bisa disalurkan karena tidak banyak daerah yang menyediakan institusi yang kredibel untuk menampung dan menindak lanjuti berbagai keluhan dunia perizinan.

Sebaiknya hal ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah, apakah petugasnya sudah baik dalam menjalankan tugas, dan apakah masyarakat yang melakukan perizinan sudah mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita ini. Jangan sampai hal ini memicu terjadinya hal yang buruk akan terjadi pada pemilik usaha maupun praktik dokter yang hendak membuka praktik atau kliniknya. Padahal sesuatu yang dilakukan

para pemilik praktik ini sangat bermanfaat kepada masyarakat kita. Terutama dibidang kesehatan.

Tapi tetap pelaksanaan pelayanan di urusan perizinan harus selalu ditingkatkan lebih baik lagi. Agar terciptanya rasa kepuasan di masyarakat yang datang untuk mengurus perizinan tersebut. Kepuasan masyarakat tadi lah akan menjadi tolak ukur untuk pemerintah menjadi lebih baik kedepannya dan dirasa tidak adanya kritikan dari masyarakat lagi kepada pemerintah.

Menurut (Sinambela, 2006) menyatakan bahwa masyarakat selalu menuntut adanya pelayanan publik yang terbaik dan berkualitas dari pemerintah, walaupun tuntutan tersebut tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat, karena secara empiris di masyarakat pelayanan perizinan masih terkesan lambat, berbelit-belit, mahal dan melelahkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat yang masih diposisikan sebagai yang melayani buakan yang dilayani.

Masyarakat masih merasakan bahwa proses pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan masih terkesan kurang baik di mata masyarakat, seperti proses yang berbelit-belit, tidak adanya transparansi dan juga melelahkan. Masyarakat yang mengajukan permohonan izin sering bolak-balik dari satu kantor kekantor lainnya hanya untuk mengurus 1 jenis pelayanan perizinan, sehingga masyarakat menjadi malas untuk mengurus izin mereka, maka pelayanan perizinan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah di cap buruk oleh masyarakat. Bagi kalangan usaha permasalahan izin seperti ini tentu saja sangat menghambat, sehingga kepercayaan dari masyarakat dan kalangan usaha terhadap pemerintah akan menurun.

Pelayanan yang diberikan pemerintah bukan lah untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai pengabdian pemerintah kepada negara dalam hal membantu masyarakat dalam hal urusan pemerintahan. Terutama dalam perizinan yang dianggap sebagai langkah awal setiap orang untuk membuka usaha maupun tempat praktik dokter mandiri dan lain-lainnya. Ini sebagai langkah awal dalam pengadministrasian di pemerintahan. Pelayanan diberikan untuk kepentingan banyak orang. Subjek dari pelaksanaan pelayanan yang dimaksud adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan, pemerintah sebagai yang melaksanakan pelayanan atau pemberi pelayanan.

Pelayanan desentralisasi dan otonomi daerah dapat memperbaiki pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan itu akan terus membaik apabila dijalankan secara terbuka, akuntabel dan transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan peran pemerintah sangat penting agar berlangsungnya pelayanan yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Usaha yang sedang dilakukan dalam memperbaiki pelayanan publik harus melihat internal fungsi pelayanan, sehingga kebijakan yang dibuat dapat realistis dan tidak melepaskan tanggungjawab pemerintah sebagai pemegang kendali.

Pertanggungjawaban publik dan pelayanan publik dari apartur birokrasi sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh faktor intern, seperti perilaku kepemimpinan birokrasi, rangsangan yang memadai, kejelasan dan tugas prosedur kerja, kejelasan peran dan perlengkapan sarana dan prasarana kerja. Akan tetapi juga dari faktor ektern, yang antara lain berupa norma sosial dan sistem budaya

seperti persepsi, sikap, nilai-nilai organisasi, dan sentimen masyarakat terhadap kinerja aparat birokrasi.

Dalam hal pengurusan praktik dokter mandiri selain wajib adanya surat izin untuk pengesahan praktik dokter mandiri tersebut. Dokter maupun perawat yang melakukan pemeriksaan juga wajib mempunyai sertifikasi. Agar tidak terjadi mall praktik yang dapat merugikan banyak pihak, terutama pasien yang datang.

Praktik dokter atau klinik adalah pilihan tempat pengobatan bagi masyarakat kubu kecamatan Babussalam. Hal tersebut menyebabkan banyaknya jumlah praktik dokter mandiri yang tersebar dikematan kubu Babussalam yang sangat mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan tanpa harus pergi kerumah sakit daerah, yang mungkin bagi sebgian orang akan sulit untuk menjangkaunya karena jarak yang terlalu jauh.

“Dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Dokter Mandiri dalam Pasal 3 Praktik Dokter bertujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan kepada pasien
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.” (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokter, 2004)

Dengan hal ini bahwa sangat pentingnya perizinan dokter mandiri diberikan dan adanya sertifikasi dari dokter maupun perawat yang bekerja di praktik dokter mandiri. Apabila tenaga medis yang memeriksa pasien kurang

memahami tugas dan fungsi kerjanya maka akan sangat merugikan pasien, tenaga medis harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Pelayanan tidak hanya didapat saat pengurusan perizinan surat izin praktik dokter mandiri saja, tapi juga pada saat memeriksa pasien dan memberikan pengobatan yang layak untuk pasien.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Keahlian secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar pelaksanaan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran.

Hal ini lah membuat pentingnya seperti sertifikasi, lisensi dan perizinan dalam pembangunan praktik dokter mandiri. Begitu juga dengan pembangunan rumah sakit yang wajib memiliki juga surat izinnya. Tidak hanya asal-asalan saja dalam pembuatan untuk hal ini. Dunia medis atau kesehatan sangat diperlukan saat ini, begitu banyak bermunculan dokter-dokter atau tenaga medis muda pada saat ini untuk mencukupi kebutuhan dunia medis kita saat ini.

Pelayanan yang diberikan pada saat pengurusan perizinan memang harus bermutu dengan sebaik mungkin, agar pemelik praktik dokter mandiri menyadari pentingnya perizinan dalam hal ini. Tidak hanya dalam hal pembuatan perizinan saja diperlukan, namun dalam hal memberikan pelayanan kepada pasien juga harus yang bermutu agar terciptanya hubungan yang baik antara tenaga medis dan pasien.

Pemerintah juga harus selalu menindak lanjuti praktik-praktik yang sudah melakukan perizina. Apakah perizinannya masih berlaku atau sudah tidak layak lagi. Terkadang karena faktor yang susah dalam pengurusan membuat banyak pemilik praktik dokter mandiri enggan melakukan periznan. Tapi tidak semuanya berlaku seperti itu banyak juga yang melakukan perizinan dan apabila habis masa izinnya akan lagsung melakukan perpanjangan izinnya. Hal ini memebuat pemerintah harus lebih jeli lagi melihat tempat-tempat praktik dokter mandiri yang ada pada saat ini.

Semakin banyaknya bermunculan prakti-praktik dokter mandiri pemerintah juga harus selalu melihat kondisinyadilaoangan apakah sudah sesuai standar pemerintah atau ketentuan yang berlaku atau belumnya. Serta, melakuka

sosialisasi kepada setiap tempat praktik agar selalu memebrikan pelayanan yang bisa membuat pasien nyaman dan memberikan obat-obatan yang sesuai standar. Bukan obat-obatan yang usdah tidak layak lagi.

Tentunya pemerintah sangat mengharapkan tenaga medis memberikan pelayanan yang sangat optimal dan bermutu, bukan dengan adanya hal keterpaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga medis. Namun, tidak hanya kepada tenga medis pemerintah juga berharap kepada pegawai pemerintahan maupun swasta dalam memberikan pelayanan juga harus dengan niat tugas yang baik tidak dengan adanya paksaan dalam menjalankan tugas nya.begitu juga pada saat pembuatan perizinan juga harus memberikan pelayanan yang baik.

Dengan hal ini akan adanya kesadaran dan kepatuhan dari Sumber Daya Manusia maka pemerintah akan lebih mudah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kedokteran. Berkaitan dengan ini maka dibuatlah Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kesehatan, agar semua rakyat atau masyarakat tahu bahwa semua tenaga medis atau tenaga kedokteran wajib memiliki kualifikasi minimum (Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik) yang diatur dengan peraturan Menteri. Apabila tidak adanya sertifikasi atau lisensi tenaga medis sebaiknya pemerintah secepatnya mencabut izin praktiknya dan tidak boleh lagi melakukan praktik kesehatan. Dengan adanya surat-surat pendukung itu akan membuat masyarakat tidak takut lagi dengan adanya mal praktik yang sering terjadi pada saat ini. Yang mana sering meresahkan masyarakat banyak.

Tidak hanya berpatokan pada perizinan praktiknya saja tapi juga sertifikasi tenaga medis juga patut diperhatikan, apakah sudah patut atau belumnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Memang banyak terjadinya kendala dilapangan dimana tidak semua dokter dapat mmeberikan pelayanan yang baik. Dengan adanya program pemerintah saat ini seperti BPJS terkadang banyak rumah sakit yang menolak dengan alasan berbagai macam hal. Tidak hanya itu dengan tidak semua praktik dokter yang bekerja sama dengan pemerintah dalam hal program ini, membuat masyarakat terkadang engan untuk memeriksakan kesehatannya, karena takut nanti biaya yang mahal diberikan rumah sakit atau praktik dokter mandiri dalam pelayanan kesehatan. Ini lah membuat pentingnya penyuluhan kepada tenaga medis dan masyarakat tentang pentingnya kesehatan agar terdapat kesadaran diri untuk pentingnya menjaga kesehatan.

Hal itu harus selalu dilakukan pemerintah agar selalu terciptanya kesadaran masyarakat untuk tetap selalu menjaga kesehatan tubuh, tidak hanya itu selain kesehatan lingkungan sekitar juga harus diperhatikan kondisinya.pemerintah harus selalu memebrikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kesehatan. Dan bisa membedakan praktik-praktik nakal yang dapat merugikan masyarakat.

Masyarakat jangan hanya terlena dengan pengobatan murah dan tidak memiliki standar pelayanan yang tidak memadai. Yang nantinya akan dapat merugikan masyarakat itu sendiri dikemudian hari. Masyarakat harus bisa melihat praktik-praktik yang layak dan memberikan jaminan kesehatan. Bukan praktik yang melakukan mall praktik, memang tidak hanya dipraktik-praktik dokter saja

bisa terjadi tapi di rumah sakit besar pun juga sering terjadi, disini lah peran pemerintah harus selalu melihat atau menyidak kelapangan agar tidak lagi terjadi hal yang serupa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah dijelaskan diatas. Maka penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Adanya fasilitas kesehatan seperti praktik dokter mandiri yang memberikan fasilitas pelayanan, fasilitas pelayanan harus lah sesuai standar pelayanan. Salah satu izin praktik tenaga kesehatan yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah adalah izin praktik dokter mandiri yang mempunyai arti sangat penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat untuk penanganan atau pelayanan umum. Tanpa adanya perizinan ini maka masyarakat akan merasa takut apakah praktik dokter mandiri ini sudah layak memberikan pelayanan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku atau belum.
2. Kendala yang dialami dalam penerbitan surat izin praktik Dokter mandiri di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, Terdapat pada efisiensi waktu dalam penertiban surat izin Praktik. Hal ini dituturkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa dokter yang melakukan pengurusan Penerbitan izin praktik yang mengeluhkan tentang lamanya proses penerbitan bahkan Ketika mengurus syarat-syarat pendukungnya saja.

B. Saran

1. Dalam proses tahapan pembuatan perizinan waktu harus bisa diperhatikan mungkin 14 hari kerja terlalu lama untuk menunggu, tapi apabila bisa lebih disingkatkan sebaiknya pemerintah berusaha memberikan waktu yang lebih efisien lagi agar tidak terlalu lama menunggu prosesnya. Pemerintah juga tetap harus melihat apakah praktik-praktik tersebut sudah sesuai standar atau masih berlaku atau tidaknya surat izin mereka, serta apakah mereka telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada pasien yang datang dan memberikan obat-obat yang sesuai standar.
2. Terjadinya hambatan yang ada saat proses pembuatan perizinan memang dimanapun dan apapun yang kita urus pastinya ada saja yang terjadi yang menghambatnya. Namun sesuai dengan peraturan memang efisiesnsi waktunya harus diprsingkat lagi. Dengan proses yang membutuhkan waktu lama dikarenakan banyaknya yang perlu diurus dalam hal perizinann ini memang sudah selayaknya untuk kebaikan bersama agar terciptanya kenyamanan untuk semua pihak. Untuk masalah waktu pengurusan harus bisa di perhatikan lagi. Supaya bisa lebih dipersingkat agar praktik bisa segera dibuk

LAMPIRAN

Pertanyaan wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

1. Bagaimana proses pembuatan perizinan praktik dokter mandiri?
2. Apa saja yang menjadi syarat yang harus dilengkapi?
3. Berapa lama proses dan berapa biaya yang harus dikeluarkan?
4. Apa saja yang menjadi faktor penghambat atau kendala dalam melakukan perizinan?

Pertanyaan wawancara dengan pemilik praktik dokter mandiri:

1. Bagaimana pelaksanaan dalam pelayanan perizinan di DPMPTPS?
2. Apa saja kendala dan hambatan yang didapat?
3. Apakah sudah sesuai dengan peraturan atau standar?

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-Buku

- Atmosudirjo, P. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Berge, J. T. (1991). *Pengantar Hukum Perizinan*.
- BOHARI, H. (2012). *Pengantar Hukum Pajak* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djajanigrat, M. S. (1965). *Hukum Pajak Dan Keadilan*. Bandung: NV, Eresco.
- Djamil, A. (2007). *Pengantar Hukum Indonesi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- dkk, M. M. (2006). *Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Ferdi. (2009). *Aspek Hukum Nasional Pengaturan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia International* . Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Hadjon, P. M. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik* . Bandung: Citra Adtya Bakti.

- Herman, I. A. (2018). *Analisis Prosedur Pelayanan Pengurusan Sufrat Izin Praktik Dokter Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, Fisipol.
- HR, R. (2007). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koentjoro, D. H. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Bogor Selatan.
- Kristiadi, J. *Upaya Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelayanan Masyarakat*.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN.
- Meyer, P. M. (1987). *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: UI Press.
- Muhammad, R. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- MUHAMMAD, R. (2006). *POTRET LEMBAGA PENGADILAN INDONESIA*. JAKARTA: RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Mukhtari, N. I. (2008). *Pelayanan Publik dan Hak Konsumen*. Kota Baru.
- Nawawi, I. (2004). *Manajemen Publik, Prespektif Kebijakan Pelayanan Umum Sebagai Daya Saing Era Global*.
- Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ridwan, J. (2010). *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Sinambela, L. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soehino. (1984). *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta : Liberty.
- Soekadji. (1997). *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. (1994). *Penelitian Hukum*. bandung.
- SOEKANTO, S. (1994). *PENELITIAN HUKUM*. BANDUNG.
- SOEKANTO, S. (1986). *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*. JAKARTA: UI PRESS.
- Sutedi, A. (2015). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- SUTEDI, A. (2015). *HUKUM PERIZINAN DALAM SEKTOR PELAYANAN PUBLIK*. JAKARTA: SINAR GRAFIKA.
- UTRECH, E. (1957). *PENGANTAR DALAM HUKUM INDONESIA*. JAKARTA .

Wasistiono, S. (2003). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*.
Bandung: Fokusmedia.

Yani, A. (2011). *Pembentukan UU dan Perda*. Jakarta: Raja Grafindo.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

3. Jurnal

Herman, I. A. (2018). *Analisis Prosedur Pelayanan Pengurusan Sufrat Izin
Praktik Dokter Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu*.
Pekanbaru: Universitas Islam Riau, Fisipol.

